




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA MASYARAKAT KABUPATEN TAPANULI SELATAN PERSPEKTIF *MUBADALAH*

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Magister Dalam Bidang Hukum Islam (M. H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

PUTRI ZULHA HARAHAHAP

NIM. 22390225084

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/ 2025 M



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Surat Pengesahan

: Putri Zulha Harahap
: 22390225084
: M.H. (Magister Hukum)
: Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Masyarakat
Kabupaten Tapanuli Selatan Perspektif Mubadalah

Dr. H. Zailani, M.Ag.
Penguji I/Ketua

Dr. Nandang Sarip Hidayat, M.A
Penguji II/Sekretaris

Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
Penguji III

Dr. Rahman Alwi, M.Ag
Penguji IV

Tanggal Pengesahan

01/07/2025

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Diketahui dan disetujui oleh Dekan Fakultas
Pascasarjana UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku tim penguji tesis
mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul “**Kekerasan Dalam
Rumah Tangga Pada Masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan**”, yang ditulis
oleh saudara:

Nama : Putri Zulha Harahap
NIM : 22390225084
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah) S2

Telah di ajukan dan diperbaiki sesuai dengan syarat Tim Penguji Tesis
Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 1 Juli 2025.

Penguji I

Dr. Sofia Hardani, M. Ag
NIP. 196305301993032001

Tgl : 2025

Penguji II

Dr. Rahman Alwi, M. Ag
NIP. 197509192014111001

Tgl : 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Zailani, M. Ag

NIP. 197204271998031002

UIN SUSKA RIAU



PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyatakan bahwa Tesis berjudul Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan Perspektif *Mubadalah* yang ditulis oleh saudari:

Nama : Putri Zulha Harahap
NIM : 22390225084
Program studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Helmi Basri, Lc. MA
NIP: 197407042006041003

Dr. Arisman, M.Sy
NIP: 198409292020121001

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. H. Zailani, M.Ag
NIP. 19720427 199803 1 002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. Helmi Basri, Lc. MA
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS

Perihal: Tesis Saudara
Putri Zulha Harahap

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis
saudara

Nama	: Putri Zulha Harahap
NIM	: 22390225084
Program studi	: Hukum Keluarga
Kosentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan Perspektif <i>Mubadalah</i>

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang
ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru 10 Juni 2025
Pembimbing I

Dr. Helmi Basri, Lc. MA
NIP:197407042006041003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. Arisman, M.Sy
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS
Perihal: Tesis Saudara
Putri Zulha Harahap

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis

saudara

Nama

: Putri Zulha Harahap

NIM

: 22390225084

Program studi

: Hukum Keluarga

Konsentrasi

: Hukum Keluarga

Judul

: Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masyarakat

Kabupaten Tapanuli Selatan Perspektif *Mubadalah*

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang
ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 18 Juni 2025
Pembimbing II

Dr. Arisman, M.Sy
NIP: 198409292020121001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Putri Zulha Harahap
 NIM : 22390225084
 Tempat/ Tanggal Lahir : Siuhom, 3 April 2001
 Program studi : Hukum Keluarga
 Konsentrasi : Hukum Keluarga

Judul tesis

**Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masyarakat Kabupaten Selatan
 Perspektif Mubadalah**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Juni 2025
 Yang membuat pernyataan.



Putri Zulha Harahap
 NIM : 22390225084



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, pertolongan dan karunia-Nya kepada para hamba-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada sosok paling mulia di muka bumi ini, teladan bagi semua umat manusia yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M. H) pada program studi Hukum Keluarga Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam tesis ini penulis mengangkat judul **“Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan Perspektif Mubadalah”**. Penulisan ini tentu saja jauh dari kata sempurna. Menyadari akan hal itu, penulis sangat berterima kasih kepada banyak pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung, dukungan moral dan material. Hanya Allah saja yang bisa membalas semua jasa-jasa mereka yang selalu mendoakan dan membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini bisa diselesaikan tepat waktu. Menyadari tanpa bantuan dari banyak pihak yang sulit disebutkan satu persatu, maka izinkan penulis mengabadikan nama-nama mereka di dalam tesis ini serasa mengucapkan terima kasih kepada:

Kedua orang tua, Ayahanda Hariman Harahap dan Ibunda Zusnawati Hasibuan, atas segala do'a, perjuangan, jerih payah dan segala pengorbanan keduanya dalam melahirkan, membesarkan, mendidik dan mendukung kami anak-anaknya serta kepada adik tersayang Sayyid Agim Harahap. Semoga Allah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

semuanya turunkan keberkahan untuk kita semua dan kelak Allah kumpulkan di Surga-Nya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pihak berikut ini:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M. Si, Ak, CA sebagai Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag sebagai Wakil Rektor I, Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd sebagai Wakil Rektor II, dan Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D sebagai Wakil Rektor III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Suska Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Zaitun, M. Ag. Selaku Wakil Direktur beserta civitas akademika yang telah menyediakan pelayanan akademik kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Program Pascasarjana ini.
3. Bapak Dr. Zailani M. Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Bapak Dr. Arisman, M. Sy, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pembimbing Akademik, serta pembimbing II penulis yang memberikan arahan dan masukan kepada penulis dari awal hingga akhir perkuliahan.
4. Bapak Dr. Helmi Basri, Lc. MA selaku pembimbing I dalam penulisan tesis ini yang telah memberikan pengarahan, masukan dan perbaikan tesis ini agar lebih baik dan agar lebih banyak manfaatnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

5. Kepada segenap Bapak dan Ibu dosen yang telah berbagi ilmu kepada penulis selama perkuliahan di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Kepada staff dan karyawan yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di UIN Suska Riau.
7. Rekan-rekan seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim yang kebersamaan selama perkuliahan.

Penulis ucapkan terima kasih atas kesempatan dan kebaikan dan jasa yang diberikan kepada penyulis. Tentu sepatah kata dan kalimat penulis ini tidak mampu membalas kebaikan dan jasa tersebut, semoga Allah berikan kebaikan dan keberkahan di dunia dan akhirat.

Pekanbaru, 2025
Penulis,

Putri Zulha Harahap
22390225084

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
ملخص	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	14
C. Identifikasi Masalah	14
D. Batasan Masalah	15
E. Rumusan masalah	16
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	
1. Pengertian KDRT	19
2. Bentuk-bentuk KDRT	24
3. Faktor Penyebab KDRT	26
4. Dampak KDRT	28
5. Pandangan Hukum Islam terhadap KDRT	31
6. KDRT Menurut Hukum Positif di Indonesia	35
B. Kebudayaan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan	38
C. <i>Mubadalah</i>	55
1. Pengertian <i>Mubadalah</i>	55
2. Ayat al-Qur'an dan Hadits tentang <i>Mubadalah</i>	56
3. Metode Konsep <i>Mubadalah</i>	63

D. Penelitian Terdahulu.....	73
METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	84
B. Lokasi Penelitian	84
C. Sumber Data	85
D. Informan Penelitian	86
E. Teknik Pengumpulan Data	86
F. Teknik Analisis Data	87
HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum	89
1. Kabupaten Tapanuli Selatan	
a. Padangsidimpuan.....	91
b. Batang Toru	99
c. Sipirok	100
B. Profil Informan	105
C. Temuan Khusus	107
1. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Masyarakat Tapanuli Selatan	107
2. Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Masyarakat Tapanuli Selatan	110
3. Pandangan <i>Mubadalah</i> terhadap Peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Masyarakat Tapanuli Selatan.....	117
PENUTUP	
A. Kesimpulan	131
B. Saran.....	132
DAFTAR KEPUSTAKAAN	134

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini di dasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ص	Sy	ء	,
ش	Sh	ي	Y
ط	DI		



B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan "a", kasrah dengan "i", dlomah dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	= A	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang	= I	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang	= Ū	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dengan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	د	misalnya	خير	menjadi	khayrun

C. Ta' marbûthah (5)

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *arissalat li al-madrasah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang berdiri dari susunan *mudlaf* dan *Mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata Sandang berupa "al(ل)" ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhariy mengatakan...
- b. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- c. Masya Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.



ABSTRAK

Putri Zulha Harahap (2025) : Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan Perspektif *Mubadalah*

Pada masyarakat Tapanuli Selatan budaya patriarki masih mempengaruhi pandangan terhadap peran suami dan istri dalam rumah tangga. Budaya patriarki yang masih kuat pada masyarakat Tapanuli Selatan semakin memperbesar tantangan dalam penerapan kesalingan dalam rumah tangga. Anggapan yang selalu menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas memberikan kesempatan untuk laki-laki melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, serta subjek penelitian ini adalah perempuan korban KDRT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada masyarakat Tapanuli Selatan, untuk mengetahui penyebab kekerasan dalam rumah tangga pada masyarakat Tapanuli Selatan, dan untuk mengetahui pandangan *mubadalah* terhadap kekerasan dalam rumah tangga pada masyarakat Tapanuli Selatan. Berdasarkan hasil penelitian, bahwasanya: Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi pada masyarakat Tapanuli Selatan adalah bersifat psikis (psikologis) menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi. Kekerasan psikis ini mencakup segala bentuk tindakan yang menyebabkan penderitaan mental atau emosional terhadap istri, termasuk. tekanan emosional dan pengabaian, perendahan martabat, justifikasi religious, rasa bersalah, tuduhan durhaka, ancaman, pengabaian hak, isolasi sosial, perendahan publik serta kontrol total. Berdasarkan wawancara dengan para korban, kekerasan psikis muncul dalam berbagai wujud yang memengaruhi kesehatan mental dan harga diri mereka secara signifikan. Suami diposisikan sebagai kepala rumah tangga yang dominan, bertugas sebagai pencari nafkah sekaligus pengambil keputusan utama dalam keluarga tanpa ada komunikasi dengan istri. Sementara itu, istri dipandang sebagai pihak yang bertugas di ranah domestik, seperti memasak, mengurus anak, dan melayani suami serta dilarang membantah apapun yang suami katakan. Kekerasan dalam rumah tangga di Tapanuli Selatan terjadi karena sejumlah faktor yang berakar pada budaya patriarki, dimana laki-laki yang mempunyai hak lebih menjadikannya sewenang-wenang terhadap istri dan hak istri untuk bersuara sering diabaikan dan faktor lain termasuk kurangnya edukasi tentang kesetaraan gender, tekanan ekonomi, kurangnya kemampuan mengelola emosi dan norma budaya yang menganggap urusan rumah tangga sebagai masalah privat yang tidak boleh dicampuri oleh pihak luar. Perspektif *mubadalah* memberikan pandangan yang sangat kritis dan menolak kekerasan dalam rumah tangga. *Mubadalah* mengusung prinsip kesalingan (*mutuality*), di mana suami dan istri adalah mitra sejajar yang harus saling menghargai, mendukung, dan bekerja sama dalam membangun keluarga. Kekerasan, baik fisik, psikis, maupun verbal, tidak dibenarkan dalam relasi yang berlandaskan cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab bersama.

Kata Kunci: KDRT, Tapanuli Selatan, *Mubadalah*

ABSTRACT

Putri Zulha Harahap (2025): Domestic Violence in the Community of South Tapanuli Regency: Perspective Exchange

In South Tapanuli society, patriarchal culture still influences the view of the role of husband and wife in the household. The patriarchal culture that is still strong in South Tapanuli society increases the challenges in implementing mutuality in the household. The assumption that always places men as authority figures provides opportunities for men to commit domestic violence. This research is a field research (*Field Research*) using data collection techniques through interviews and documentation, and the subjects of this research are female victims of domestic violence. This study aims to find out the lives of the South Tapanuli community in households, to find out the causes of domestic violence in the South Tapanuli community, and to find out the views of *exchange* against domestic violence in the South Tapanuli community. Based on the research results, that: *First*, The household life of the South Tapanuli community is generally still based on a strong patriarchal system. The husband is positioned as the dominant head of the household, tasked with being the breadwinner and the main decision maker in the family without any communication with the wife. Meanwhile, the wife is seen as the party tasked with the domestic sphere, such as cooking, taking care of children, and serving her husband and is prohibited from arguing with anything her husband says. Husbands often feel authorized to set rules without communicating with their wives, even prohibiting their wives from working outside the home or socializing with anyone in order to maintain their power and maintain dominance in family decision-making. *Second*, Domestic violence in South Tapanuli occurs due to a number of factors rooted in patriarchal culture, where men who have more rights make them arbitrary towards their wives and the wife's right to speak up is often ignored and other factors include a lack of education about gender equality, economic pressure, and cultural norms that consider household matters as private matters that should not be interfered with by outsiders. *Third*, perspective *exchange* provides a very critical view and rejects domestic violence. *Exchange* carry the principle of reciprocity (*mutuality*), where husband and wife are equal partners who must respect, support, and work together in building a family. Violence, whether physical, psychological, or verbal, is not justified in a relationship based on love, affection, and shared responsibility.

Keywords: *Domestic Violence, South Tapanuli, Mubadalah.*

ملخص

بوتري زولها هاراهاب (٢٠٢٥): العنف المنزلي في مجتمع منطقة جنوب تابانولي:
منظور تبادل

في مجتمع جنوب تابانولي، لا تزال الثقافة الأبوية تؤثر على نظرة الزوجين لدورها في الأسرة. وبزبد هذه الثقافة، التي لا تزال راسخة في مجتمع جنوب تابانولي، من تحديات تطبيق مبدأ التبادلية في الأسرة. ويُتيح الافتراض القائل بأن الرجال دائماً ما يكونون شخصيات ذات سلطة، فرصاً للرجال لارتكاب العنف الأسري. هذا البحث بحث ميداني (البحث الميداني) باستخدام تقنيات جمع البيانات من خلال المقابلات والتوثيق، وموضوعات هذا البحث هي ضحايا العنف الأسري من الإناث. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على حياة مجتمع جنوب تابانولي في الأسر، ومعرفة أسباب العنف الأسري في مجتمع جنوب تابانولي، ومعرفة آراء تبادل ضد العنف المنزلي في مجتمع جنوب تابانولي. وبناء على نتائج البحث فإن: أولاً، لا تزال الحياة الأسرية في مجتمع جنوب تابانولي عمومًا قائمة على نظام أبوي راسخ. يُعتبر الزوج رب الأسرة المسيطر، مُكلّفًا بإعالة الأسرة وصانع القرار الرئيسي فيها دون أي تواصل مع زوجته. في المقابل، تُعتبر الزوجة الطرف المسؤول عن الشؤون المنزلية، كالطبخ ورعاية الأطفال وخدمة زوجها، ويُحظر عليها الجدل في أي شيء يقوله زوجها. غالبًا ما يشعر الأزواج بأنهم مخولون بوضع القواعد دون التواصل مع زوجاتهم، حتى أنهم يمنعون زوجاتهم من العمل خارج المنزل أو الاختلاط مع أي شخص للحفاظ على سلطتهم وسيطرتهم على صنع القرارات الأسرية. ثانياً، يحدث العنف المنزلي في جنوب تابانولي بسبب عدد من العوامل المتجذرة في الثقافة الأبوية، حيث أن الرجال الذين يتمتعون بمزيد من الحقوق يجعلونهم تعسفياً تجاه زوجاتهم وغالبًا ما يتم تجاهل حق الزوجة في التحدث، وتشمل العوامل الأخرى الافتقار إلى التعليم حول المساواة بين الجنسين، والضغط الاقتصادي، والمعايير الثقافية التي تعتبر الأمور المنزلية أموراً خاصة لا ينبغي أن يتدخل فيها الغرباء. ثالثاً، وجهة نظرتبادل يقدم وجهة نظر نقدية للغاية ويرفض العنف المنزلي. تبادل تحمل مبدأ المعاملة بالمثل (التبادلية) حيث يكون الزوجان شريكين متساويين، يجب عليهما الاحترام والدعم والعمل معاً لبناء أسرة. العنف، سواء كان جسدياً أو نفسياً أو لفظياً، غير مبرر في علاقة قائمة على الحب والمودة والمسؤولية المشتركة.

الكلمات المفتاحية: العنف المنزلي، جنوب تابانولي، مبادلة.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan institusi yang penting dalam kehidupan manusia, baik dari sudut pandang agama maupun hukum. Dalam hukum Islam, pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai ikatan kontraktual, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang bertujuan menciptakan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang dan saling mendukung. Keluarga adalah dua individu atau lebih yang terikat karena hubungan perkawinan, hubungan darah, kekeluargaan yang hidup dalam satu rumah tangga. Hubungan keluarga yang telah dibentuk, kemudian berinteraksi antara satu dengan lain, dengan masing-masing fungsi dan tugas untuk mencapai tujuan dari pernikahan.¹

Allah SWT memberikan hak-hak tertentu kepada pasangan suami dan istri. Keduanya diwajibkan untuk menjaga hubungan suami istri dengan baik sehingga jika keduanya memiliki hubungan yang baik maka akan tercipta kehidupan keluarga yang sehat dan harmonis.²

Keharmonisan dalam rumah tangga tidak tercipta secara instan, melainkan dibangun melalui komitmen, komunikasi yang sehat, dan sikap saling menghargai antara suami dan istri. Relasi yang setara dan penuh kasih sayang menjadi fondasi penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

¹ Rendi Amanda Ramadhan, "Pengaruh Kekerasan dalam Rumah (KDRT) Terhadap Tingkat Keharmonisan dalam Keluarga di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru", JOM FISIP, Vol. 5. 1 April 2020, hal. 3.

² Arisman, *Bimbingan Keluarga*. (Yogyakarta: Kalimedia, 2021), hal. 71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran sejak awal bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan formal, tetapi juga amanah besar yang harus dijaga bersama.³

Niat, tujuan dan lima pilar pernikahan dikokohkan di awal agar relasi pasangan suami-istri memiliki pijakan yang membuatnya tahan dalam menghadapi permasalahan di kemudian hari. Dalam kehidupan berumah tangga, walau bagaimanapun, pasti ada permasalahan bahkan konflik suami-istri. Pasangan yang baik adalah bukan yang tanpa masalah dan konflik sama sekali, tetapi yang mampu mengelolanya dengan prinsip-prinsip kesalingan dan dapat melaluinya dengan baik, bahkan terlatih menjadi lebih matang dalam menghadapi permasalahan kehidupan yang lebih besar.⁴

Sebagai agama samawi terakhir yang *rahmat lil 'alamin*, Islam yang secara bahasa bermakna 'penyerahan' (*submission*) sekaligus juga dikenal dengan sebutan agama pembebasan yang mengeluarkan manusia dari berbagai bentuk penindasan, baik yang dilakukan atas nama kejahilan, mitos, tahyul ataupun budaya. Berangkat dari misinya yang mengayomi seluruh alam, Islam yang berprinsip *tauhidik* ini ternyata tidak pernah menafikan perbedaan yang mencirikan setiap makhluk, apalagi manusia. Bahkan, Islam melihat perbedaan sebagai keniscayaan yang tidak terbantahkan, dan menjadikannya instrumen penting dari semua bentuk kerja sama (*coorporation* dan bahkan *mutual coorporation*) dengan

³ Nur Rofiah, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: KUPI Press, 2020), hal. 115.

⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal. 409.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesadaran bahwa perbedaan, apapun konteksnya, mengisyaratkan keadaan dan suasana yang saling melengkapi antara satu sama lain.⁵

Perempuan seperti halnya nya laki-laki adalah sama sebagai manusia.⁶ Dalam sistem kehidupan yang diterapkan dalam masyarakat, laki-laki dan perempuan banyak menyimpan perbedaan serta masih menyimpan beberapa masalah, baik dari segi substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam masyarakat. Perbedaan anatomi biologis antara keduanya cukup jelas. Akan tetapi efek yang ditimbulkan akibat perbedaan itu banyak menimbulkan perdebatan, karena ternyata masyarakat melihat perbedaan jenis kelamin secara biologis yang dari itu melahirkan seperangkat konsep budaya.⁷

Pada dasarnya Islam memandang manusia, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai makhluk yang bermartabat. Dalam hal ini parameter kemuliaan seseorang diukur berdasarkan tinggi-rendahnya ketakwaannya kepada Allah SWT, bukan karena aspek-aspek biologis, kepemilikan harta serta kekuasaan yang ada padanya.⁸ Parameter takwa ini disebutkan langsung oleh Allah SWT dalam firman-Nya di Q. S Al-Hujurat ayat 13:

⁵ Noor Fatimah Azzahra, "Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal Fikri, Vol. 2, No. 1, (Juni 2019), hal. 260.

⁶ Simone De Beauvoir, *The Second Sex, Book One: Facts And Myths (Second Sex: Fakta Dan Mitos*, terj. Toni B. Febriantono (Cet. 1; Yogyakarta: Narasi-Pustaka Prometheus 2016), hal. 1.

⁷ Nassaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Cet. II; Jakarta: Pustaka Al-Madina, 2001, 1-2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: " Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. " ⁹ (Q. S Al-hujurat (49): 13)

Ayat di atas menegaskan bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama di sisi Allah SWT, sehingga bisa dipastikan bahwa dalam Islam tidak ada perbedaan antara seseorang dari yang lain, baik laki-laki maupun perempuan, dan antara satu suku dari suku yang lain. Islam mengubah cara pandang dikotomis antara laki-laki dan perempuan menjadi sinergis. Tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa perempuan adalah manusia seutuhnya sebagaimana laki-laki, sehingga mereka juga harus diperlakukan secara manusiawi. Perbedaan keduanya tidak boleh menjadi alasan untuk melemahkan, melainkan harus dipandang sebagai kekuatan bersama dalam menjalani misi hidup. Karenanya, tauhid mempunyai cara pandang yang bertentangan dengan sistem patriarki. ¹⁰

Akan tetapi meskipun demikian, laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Laki-laki sebagai penyedia dan pelindung dalam rumah tangga serta saling kerja sama dan saling menghormati dalam rumah tangga bukan

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surakarta: CV Al-hanan, 2009), hal. 517.

¹⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *op. cit.*, hal. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai pemimpin yang membenarkan patriarki. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ ۖ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”¹¹

Tauhid membawa cara pandang baru pada status, kedudukan peran dan nilai laki-laki dan perempuan. Pertama, perempuan tidak diciptakan dari laki-laki. Asal-usul penciptaan laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu secara ruhani diciptakan dari diri yang satu.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, hal. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”¹² (Q. S An-Nisa (4): 1)

Secara jasmani laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan dari bahan serta proses yang sama, berdasarkan Firman-Nya dalam surah Al-Mu'minun:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ

Artinya: “*Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari sari pati (yang berasal) dari tanah.*”¹³ (Q. S Al- Mu'minun (23): 12)

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ

Artinya: “*Kemudian, Kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kukuh (rahim).*”¹⁴ (Q. S Al- Mu'minun (23): 13)

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Artinya: “*Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang menggantung (darah). Lalu, sesuatu yang menggantung itu Kami jadikan segumpal daging. Lalu, segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah sebaik-baik pencipta.*”¹⁵ (Q. S Al- Mu'minun (23): 14)

Kedua, laki-laki bukanlah makhluk primer, sedangkan perempuan juga bukan makhluk sekunder. Keduanya primer, sebab mengemban

¹² Ibid., hal. 77.

¹³ Ibid., hal. 342.

¹⁴ Ibid., hal. 343.

¹⁵ Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

amanah sebagai *khalifah fil ardh* atas seluruh makhluk Allah SWT. Keduanya juga sama-sama sekunder di hadapan Allah SWT karena mengemban status sebagai hamba-Nya. *Ketiga*, perempuan tidak mengabdikan hidup untuk kemaslahatan laki-laki, keduanya mengabdikan hidup kepada Allah SWT demi kemaslahatan hamba-Nya. *Keempat*, perempuan tidak tunduk mutlak untuk melaksanakan perintah laki-laki, keduanya harus kerja sama melaksanakan perintah Allah SWT mewujudkan kemaslahatan bersama. *Kelima*, kualitas laki-laki dan perempuan sebagai manusia tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh ketakwaan yang ditandai oleh seberapa jauh hidup memberikan manfaat kepada manusia.¹⁶

Sejarah mencatat bahwa dengan ajaran agama yang dibawanya, Nabi Muhammad SAW telah berjuang dengan segenap daya dan upaya untuk menanam dan menegakkan hak-hak asasi manusia. Ini dapat dibuktikan, di antaranya, dari kumpulan sabda-sabda beliau dalam berbagai kitab *ḥadits*, dari piagam madinah yang beliau tawarkan kepada kelompok Yahudi dan lainnya di tahun pertama beliau hijrah di Madinah pada tahun 662 M, yang dalam sejarah kerap didaulat sebagai konstitusi hak-hak asasi manusia yang pertama kali dalam sejarah ini, dan bahkan dari pidato beliau yang sangat monumental sekaligus fenomenal, yaitu *Khutbah al-wada'*, yang menjadi salah satu ajaran dan nilai dalam mewujudkan kehidupan yang bermartabat dan berkeadilan.

¹⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *op. cit.*, hal. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun demikian, upaya-upaya beliau tersebut masih diwarnai oleh pendiskreditan dan tindak kekerasan terhadap sesama. Bahkan, dalam sejarahnya, perlakuan negatif dan kasar terhadap sesama, khususnya wanita seakan merupakan kasus yang tiada hentinya hingga ke saat ini. Jika dilihat menggunakan kaca mata pembesar, kejadian-kejadian tersebut ternyata lebih banyak yang terjadi di rumah tangga daripada di luar.¹⁷

Berdasarkan data Catatan Akhir Tahun (CATAHU) 2023 yang dirilis oleh Komnas Perempuan, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia pada tahun tersebut mencapai angka yang mengkhawatirkan, yaitu 289.111 kasus. Angka ini menunjukkan bahwa masalah kekerasan terhadap perempuan masih menjadi isu serius yang perlu ditangani secara serius. Data tersebut juga menunjukkan bahwa patriarki merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan.¹⁸

Patriarki adalah suatu sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai figur otoritas sentral utama dalam organisasi sosial. Dalam segala bidang kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi, laki-laki mempunyai status lebih tinggi dibandingkan perempuan. Subordinat perempuan merupakan kedudukan perempuan di bawah laki-laki. Pengalaman ketidakberdayaan, diskriminasi, dan terbatasnya harga diri serta

¹⁷ Hellen Last Fitriani, Disertasi, “KDRT Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Keluarga Pekerja Harian Di Pekanbaru Menurut Teori Qira’ah Mubadalah”, 2022, hal. 3.

¹⁸ Nadia Eka Putri, Asep Suherman, *Budaya Patriarki Akar KDRT Terhadap Perempuan* Budaya Patriarki : Pengaruhnya Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan (Di Bidang Ekonomi), Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Vol. 2 No. 1 Juli – Desember 2024, Hal. 193.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepercayaan diri semuanya berkontribusi pada subordinasi perempuan. Oleh karena itu, subordinat perempuan mengacu pada situasi di mana terdapat hubungan kekuasaan dan laki-laki mendominasi perempuan. Subordinat adalah ketimpangan yang terjadi dalam struktur budaya yang bersumber dari patriarki. Struktur sosial yang menciptakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan terkadang masih menjadi perdebatan. Subordinat merupakan cara memandang perempuan sebagai pihak sekunder atau inferior, yang berujung pada permasalahan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Patriarki mendominasi struktur sosial sehingga perempuan hanya mempunyai peran subordinat. Konsep patriarki menggabungkan konsep hubungan-hubungan gender, dan kemudian berkembang menjadi dua pandangan. Pertama, meliputi ketidakadilan yang sering terjadi dalam relasi gender. Kedua, menarik perhatian kepada keterhubungan antara beberapa aspek hubungan-hubungan gender yang berbeda yang kemudian membentuk sistem sosial. Dalam berbagai aspek kehidupan sosial terdapat ketidakadilan gender, di mana perempuan sering tidak diuntungkan jika dibanding dengan laki-laki.¹⁹

Patriarki menempatkan laki-laki pada posisi superior, sementara perempuan diposisikan sebagai pihak yang subordinat. Pola ini menyebabkan ketimpangan relasi antara suami dan istri yang kerap kali

¹⁹ Evy Ratna Kartika Wati, dkk, “Budaya Patriarki Menyebabkan Kekerasan Rumah Tangga di Desa Belitung”, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Mei 2024, hal. 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berujung pada kekerasan, baik fisik, psikologis, seksual, maupun ekonomi. Suami memang pada kenyataannya merupakan kepala keluarga, namun suami yang menganut patriarki dalam keluarga akan bersikap merasa dominan dan paling berkuasa, hal itu terlihat ketika suami mengambil keputusan dalam rumah tangga secara sepihak.²⁰

Pada Masyarakat kabupaten Tapanuli Selatan yaitu Kota Padangsidempuan, Sipirok dan Batang Toru, patriarki masih mempengaruhi pandangan terhadap peran suami dan istri dalam rumah tangga. Patriarki yang masih kuat pada masyarakat kabupaten Tapanuli Selatan semakin memperbesar tantangan dalam penerapan kesalingan dalam rumah tangga. Meskipun hukum Islam dan hukum nasional sama-sama menjunjung tinggi prinsip keadilan, implementasinya sering kali tidak mencerminkan kesetaraan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah sosial yang kompleks dan berakar pada berbagai faktor, salah satunya adalah patriarki yang telah mengakar kuat pada masyarakat kabupaten Tapanuli Selatan.

Anggapan yang selalu menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas memberikan kesempatan untuk laki-laki melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Suami yang membenarkan patriarki mendapatkan kesempatan untuk melakukan tindakan kekerasan yang dianggap sebagai bentuk kontrol dan dominasi. Perempuan dianggap harus patuh dan tunduk pada suami dan

²⁰ Dede Kania, "Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia" Jurnal Konstitusi, Vol. 12, no. 4. 2019. hal. 720.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak boleh membantah sehingga membuat perempuan sangat rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam masyarakat yang menerapkan sistem patriarki ini, akan muncul sikap yang membenarkan atau memperbolehkan segala keputusan yang diambil oleh laki-laki termasuk dalam hal perlakuan terhadap perempuan.²¹

Dalam konteks ini, perempuan sering menjadi korban utama KDRT, baik secara langsung maupun tidak langsung, akibat norma sosial yang menganggap ketundukan perempuan sebagai kewajiban. Patriarki mendukung konstruksi gender yang timpang, di mana laki-laki dianggap sebagai pengambil keputusan utama, sementara perempuan diharapkan untuk mematuhi tanpa ruang untuk menyuarakan kepentingan mereka. Kekuasaan laki-laki dalam rumah tangga sering kali dijustifikasi dengan dalih tradisi, budaya, atau bahkan agama yang ditafsirkan secara bias gender. Berikut data Masyarakat yang mengalami kekerasan rumah tangga akibat patriarki berdasarkan data dari Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Tapanuli Selatan, 10 dari 25 orang merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga akibat patriarki pada masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan.

²¹ Sonza Rahmanirwana Fushilat dan nurliana Cipta Apsari, *Sistem Sosial Patriarki Akar Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*, Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol, 7, No, 1, 2020. hal. 125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan

Tabel 1.1

No	Bentuk Kekerasan	Jumlah	Tahun
1	Psikis	10	2024

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Tapanuli Selatan.

Berdasarkan wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Tapanuli selatan, salah satu kasus yang terjadi adalah seorang perempuan mengalami kekerasan psikis dari suaminya karena mengontrol kegiatan sehari-hari istri secara berlebihan, istri tidak diperbolehkan bertemu dengan keluarga atau teman dengan alasan istri harus mematuhi semua perintah suami dan istri tidak berdaya untuk melanggarnya sehingga mengalami kecemasan.²²

Kasus selanjutnya yaitu suami mengontrol keuangan keluarga dan tidak memberikan kebebasan istri untuk mengelola uang, sedangkan istri tidak mempunyai penghasilan sendiri. dari kasus tersebut menyebabkan istri keterisolasian sosial dan gangguan kecemasan, serta istri tidak mempunyai kuasa untuk membeli apa yang dia inginkan . Kasus berikutnya adalah pembagian peran dalam rumah tangga, seorang istri harus bekerja dan mengurus rumah tangga sedangkan suami hanya bekerja di luar rumah, suami beranggapan bahwa mengurus rumah tangga merupakan hal yang

²² Wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Tapanuli Selatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat menurunkan harga diri seorang laki-laki, dari kasus tersebut menyebabkan kelelahan perempuan dan penghambatan perkembangan pada Perempuan. Dari beberapa kasus yang dipaparkan adalah akibat patriarki yaitu pengambilan Keputusan yang didominasi laki-laki dan menyebabkan kekerasan psikis terhadap perempuan.²³

Dalam perspektif *Mubadalah*, hubungan antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam rumah tangga, harus didasarkan pada prinsip kesalingan (*Mubadalah*). Prinsip ini menekankan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang setara dalam menjaga, melindungi, dan memenuhi kebutuhan satu sama lain. Perspektif *Mubadalah* mengacu pada nilai-nilai universal yang diajarkan oleh agama, yaitu keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kekerasan dalam rumah tangga, dalam bentuk apa pun, bertentangan dengan prinsip ini karena merusak relasi yang seharusnya harmonis dan berkeadilan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait: **Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masyarakat Tapanuli Selatan Perspektif *Mubadalah*.**

²³ *Ibid.*,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian, maka penulis perlu memberikan penjelelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian tesis ini, sebagai berikut:

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikis, atau penelantaran rumah tangga.²⁴ Pada tesis ini, penulis fokus melakukan penelitian terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam bentuk psikis.

2. Mubadalah

Mubadalah merupakan prinsip yang menekankan kesetaraan peran dan tanggung jawab antara suami dan istri, serta kerja sama dan saling tolong menolong dalam menjalankan tugas rumah tangga. *Mubadalah* juga bertujuan untuk meminimalisir praktik dominasi, subordinasi, dan kekerasan dalam keluarga.

C. Identifikasi Masalah

1. Masih banyak ditemukan kekerasan dalam rumah tangga akibat patriarki pada masyarakat kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Kurangnya pemahaman Masyarakat akibat dari patriarki, sehingga menyebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

²⁴ Joko Sriwidodo, "Pengantar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga", (Yogyakarta: Kencana Press, 2021), hal. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ditemukannya kasus seorang istri yang enggan dan malu mengungkapkan kasus kekerasan dalam rumah tangga sehingga menyebabkan kekerasan psikis.
4. Kurangnya pemahaman Masyarakat tentang konsep *Mubadalah* dalam rumah tangga, sehingga masih terjadi Keputusan salah satu pihak saja.
5. Berkurangnya rasa percaya diri perempuan akibat dominasi laki-laki
6. Berkembangnya patriarki, sehingga dianggap sebagai kewajaran dan menyebabkan suara perempuan tidak didengar.
7. Akibat patriarki mempersulit tercapainya tujuan pernikahan, yaitu *sakinah, mawaddah wa Rahmah*.
8. Adanya kasus suami yang beranggapan bahwa laki-laki pengambil keputusan utama.
9. Kurangnya pemahaman suami terhadap kesalingan dalam rumah tangga.
10. Kurangnya pemahan suami tentang Kesehatan mental perempuan akibat patriarki.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka perlu kiranya membatasi masalah agar lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan. Adapun batasan masalah yang diteliti yaitu kekerasan dalam rumah tangga akibat patriarki perspektif *Mubadalah* studi kasus pada masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan, dimana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi pada masyarakat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tapanuli Selatan, peneliti fokuskan pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap psikis.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada masyarakat Tapanuli Selatan?
2. Apa penyebab kekerasan dalam rumah tangga pada masyarakat Tapanuli Selatan?
3. Bagaimana pandangan *mubadalah* terhadap peristiwa kekerasan dalam rumah tangga di Tapanuli Selatan?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada masyarakat Tapanuli Selatan.
2. Untuk mengetahui penyebab kekerasan dalam rumah tangga paada masyarakat Tapanuli Selatan.
3. Untuk mengetahui pandangan *mubadalah* terhadap peristiwa kekerasan dalam rumah tangga di Tapanuli Selatan.

b. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis manfaat yang diambil dari penulisan ini adalah untuk menambah wawasan pemikiran dan khazanah pengetahuan bagi penulis dan pembaca khususnya dalam menghadirkan pendekatan baru menggunakan konsep *Mubadalah* dalam cara penyelesaian kasus-kasus KDRT akibat patriarki.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya, yaitu umumnya seluruh Masyarakat Indonesia khususnya Masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan baik yang akan mengarungi kehidupan baru dalam bingkai pernikahan maupun yang udah berkeluarga supaya menjaga ikatan pernikahan dengan menerapkan konsep *Mubadalah* dan menghindari patriarki.
3. Secara akademis, manfaat yang diambil dari penulisan ini adalah untuk memperoleh gelar magister dalam bidang hukum Islam (M. H).

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan tesis ini, penyusun menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut :

Bab I, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, identifikasi masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II, yaitu landasan teori yang berisi tentang tinjauan umum kekerasan dalam rumah tangga, budaya patriarki serta konsep *Mubadalah*.

Bab III, yaitu berisi tentang metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, Lokasi penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik penulisan data.


Bab IV, berisi temuan umum yang berisi tentang lokasi penelitian serta temuan khusus yang berisi tentang pembahasan hasil penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi pada masyarakat Tapanuli Selatan, penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Masyarakat Tapanuli Selatan dan pandangan *mubadalah* terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Masyarakat Tapanuli Selatan.

Bab V, yaitu berisi penutup dari tesis ini yang terdiri dari Kesimpulan dan saran.



UIN SUSKA RIAU

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Pengertian KDRT

Mengkaji mengenai masalah kekerasan bukanlah suatu hal mudah, sebab kekerasan pada dasarnya adalah merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, semuanya itu adalah contoh daripada bentuk-bentuk kekerasan. Di samping hal-hal itu juga, kadang-kadang kekerasan merupakan tindakan yang normal, namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan.²⁵

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti: 1. perihal (yang bersifat, berciri) keras; 2. perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; 3. paksaan. Kekerasan (*violence*) dalam bahasa Inggris berarti sebagai suatu serangan atau invasi, baik fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Seperti yang dikemukakan oleh Elizabeth Kandel Englander bahwa: *"In general, violence is aggressive behavior with the intent to cause harm (physical or*

²⁵ Maharona, Tesis, *"Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya KUA Mengatasinya"*, IAIN Curup, 2020, hal. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*psychological). The word intent is central; physical or psychological harm that occurs by accident, in the absence of intent, is not violence.*²⁶

Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada Pasal 89 b Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.” Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian, yang dimaksud tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan samasekali, tetapi seseorang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui yang terjadi pada dirinya.

Kekerasan adalah setiap tindakan kekerasan verbal maupun fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang dirasakan pada seorang perempuan, apakah masih anak-anak atau sudah dewasa, yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan dan yang melanggar subordinasi perempuan. Adapun pengertian kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana tertuang dalam rumusan pasal 1 Deklarasi Penghapusan Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dapat disarikan sebagai setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang

²⁶ La Jamaa dan Hadidjah, “Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga”, (PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 12-13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi (keluarga).

Lebih jauh lagi Maggi Humm menjelaskan bahwa beberapa hal di bawah ini dapat dikategorikan sebagai unsur atau indikasi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu:²⁷

1. Setiap tindakan kekerasan baik secara verbal maupun fisik, baik berupa tindakan atau perbuatan, atau ancaman pada nyawa.
2. Tindakan tersebut diarahkan kepada korban karena ia perempuan. Di sini terlihat pengabaian dan sikap merendahkan perempuan sehingga pelaku menganggap wajar melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan.
3. Tindakan kekerasan itu dapat berbentuk hinaan, perampasan kebebasan, dll.
4. Tindakan kekerasan tersebut dapat merugikan fisik maupun psikologis Perempuan.
5. Tindakan kekerasan tersebut terjadi dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga.

Adapun definisi kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No.

23 Tahun 2004 yaitu: “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap

²⁷ Joko Sriwidodo, “Pengantar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga”, (Yogyakarta: Kepel Press, 2021), hal. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang antara lain menegaskan bahwa:²⁸

1. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945.
2. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi yang harus dihapus.
3. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

²⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dibentuk Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri sebenarnya merupakan unsur yang berat dalam tindak pidana, dasar hukumnya adalah KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) pasal 356 yang secara garis besar isi pasal yang berbunyi: *“Barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, isteri atau anak diancam hukuman pidana”*

Dalam Pasal 5 UU No 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap orang dalam lingkup suatu Rumah Tangga melakukan kekerasan seperti :

1. Kekerasan Fisik, yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
2. Kekerasan Psikis yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan lain-lain.
3. Kekerasan Seksual yang berupa pemaksaan seksual dengan cara yang tidak wajar baik untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang mana menurut Hukum diwajibkan atasnya untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan kehidupan yang layak atas rumah tangga nya sendiri.²⁹

2. Bentuk-bentuk KDRT

Isu kekerasan perempuan dalam rumah tangga di Indonesia masih dipandang biasa, dan menganggap itu sebuah dinamika kehidupan yang harus dijalani. Sehingga banyak perempuan rumah tangga yang tidak berani untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya karena beranggapan itu sebuah aib dalam keluarga yang tidak seharusnya orang lain mengetahuinya. Fenomena kekerasan tersebut seolah seperti gunung es. Artinya bahwa kasus yang terungkap (publik) hanyalah sebagian kecil dari bentuk kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga yang belum terekspose kepermukaan. Tentu ini menjadi tugas semua pihak bahwa segala bentuk kekerasan harus dihilangkan, khususnya pada perempuan.³⁰ Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yakni:

- a. Kekerasan Fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat . Kekerasan fisik dapat dicontohkan seperti menendang, menampar, memukul, menabrak, mengigit dan lain sebagainya. Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit tersebut tentu harus mendapatkan penanganan medis sesuai kekerasan yang dialaminya.

²⁹ *Ibid.*, hal. 6.

³⁰ Agung Budi Santoso, “ Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 10, No. 1, Juni 2019, hal. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kekerasan Psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Dapat dicontohkan seperti perilaku mengancam, mengintimidasi, mencaci maki/ penghinaan, bullying dan lain sebagainya. Kekerasan psikis ini apabila terjadi pada anak tentu akan berdampak pada perkembangan dan psikis anak, sehingga cenderung mengalami trauma berkepanjangan. Hal ini juga dapat terjadi pada perempuan.³¹
- c. Kekerasan Seksual, yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, yang meliputi: (1) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (2) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Bentuk kekerasan seksual inilah yang biasa banyak terjadi pada perempuan, karena perempuan tergolong rentan.
- d. Penelantaran Rumah Tangga, yakni perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang

³¹ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, serta pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Dilihat dari penjelasan pasal tersebut, penelantaran rumah tangga tidak hanya disebut sebagai kekerasan ekonomi, namun juga sebagai kekerasan kompleks. Artinya bahwa bukan hanya penelantaran secara finansial (tidak memberi nafkah, tidak mencukupi kebutuhan, dll) melainkan penelantaran yang sifatnya umum yang menyangkut hidup rumah tangga (pembatasan pelayanan kesehatan dan pendidikan, tidak memberikan kasih sayang, kontrol yang berlebihan, dll).³²

3. Faktor Penyebab KDRT

Sedikitnya ada dua faktor penyebab kekerasan KDRT adalah Pertama, faktor internal akibat melemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga diantara sesamanya, sehingga cenderung bertindak diskriminatif dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah. Kedua, faktor eksternal akibat dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga, yang terwujud dalam sikap

³² Bentuk-bentuk KDRT menurut Pasal 5 UU RI No. 23 Tahun 2004.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

eksploitatif terhadap anggota keluarga lain, khususnya terjadi terhadap perempuan dan anak.³³

Kementrian Kesehatan RI mencatat beberapa faktor penyebab Kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

- a. Faktor individu (seperti korban penelantaran anak, penyimpangan psikologis, penyalahgunaan alkohol, dan riwayat kekerasan di masa lalu)
- b. Faktor keluarga (seperti pola pengasuhan yang buruk, konflik dalam pernikahan, kekerasan oleh pasangan, rendahnya status sosial ekonomi, keterlibatan orang lain dalam masalah Kekerasan)
- c. Faktor Komunitas (seperti kemiskinan, angka kriminalitas tinggi, mobilitas penduduk tinggi, banyaknya pengangguran, perdagangan obat terlarang lemahnya kebijakan institusi, kurangnya sarana pelayanan korban, faktor situasional)
- d. Faktor Lingkungan Sosial (seperti perubahan lingkungan sosial yang cepat, kesenjangan ekonomi, kesenjangan gender, kemiskinan, lemahnya jejaring ekonomi, lemahnya penegakan hukum, budaya yang mendukung kekerasan, tingginya penggunaan senjata api ilegal, masa konflik/pasca konflik).³⁴

³³ Rochmat Wahab, “Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif”, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Tahun 2006- 2010.

³⁴ Anwar Rabbani, “Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative Justice”, Jurnal Hukum Al-‘Adl, Volume 12, No. 2, Juli 2020, hal. 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dampak KDRT

Setiap tindakan yang merugikan seseorang secara fisik dan/atau mental, terutama perempuan atau anak, dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Itu menyebabkan seseorang mulai mengalami penderitaan, kesedihan, trauma, dan pengabaian di rumah. Kekerasan di daerah kepala yang menyebabkan kerusakan otak traumatis adalah salah satu efek tubuh yang berbahaya. Ini adalah risiko cedera tubuh yang parah akibat cidera kepala yang disebabkan oleh pukulan ke kepala, trauma benda tumpul, atau jatuh. Ada beberapa gejala yang mungkin terjadi, seperti sakit kepala, disorientasi, pusing, mual, dan muntah, serta kehilangan ingatan, masalah perhatian, kurang tidur, dan kehilangan kesadaran. Ada beberapa dampak fisik dari korban KDRT:

- a. Memar dan luka. Biasanya, memar tumpul terjadi ketika pembuluh darah kecil di bawah kulit pecah atau terluka, sehingga darah bocor ke jaringan dan gumpalan di sekitarnya. Hal ini menyebabkan kulit membiru, merah, ungu atau bahkan hitam, disertai nyeri dan bengkak.
- b. Patah tulang, ketika tulang mengalami tekanan lebih dari yang bisa mereka tahan, patah tulang terjadi. Tingkat keparahan fraktur meningkat dengan jumlah tekanan yang ditempatkan pada tulang. Lebih umum di pinggul, tulang rusuk, tulang selangka, kaki, tangan, dan tangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Cedera pada organ dalam, cedera pada organ dalam lambung, termasuk limpa, pankreas, hati, saluran empedu, ginjal, dan usus. Ini dapat terjadi sebagai konsekuensi dari pukulan, tabrakan, atau tusukan dari benda tajam. Untuk memprediksi dan mencegah kemungkinan konsekuensi berbahaya, seperti perdarahan yang signifikan, kondisi ini harus ditangani dengan sangat jauh.
- d. Sulit tidur, orang yang mengalami trauma kepala atau cedera mungkin memiliki gejala termasuk ketidaknyamanan, kebingungan, kesulitan tidur, penglihatan kabur, kehilangan keseimbangan, telinga berdenging, bengkak, kesulitan fokus, dan gejala lainnya. Cedera kepala yang tidak diobati dan trauma kepala yang parah dapat meningkatkan risiko patah tulang tengkorak, perdarahan, edema, dan komplikasi lainnya.

Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap kesehatan jiwa atau mental, misalnya:³⁵

- a. Malu, keadaan manusia yang disebabkan oleh perilaku sebelumnya yang kemudian orang tersebut coba sembunyikan dari orang lain. Karena ketidaknyamanan yang akan mereka rasakan jika tindakan mereka diketahui orang lain sebagai akibat dari trauma mereka sebelumnya, orang-orang dengan rasa malu yang tinggi secara alami ingin bersembunyi dari orang lain.

³⁵ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tidak berdaya dan bingung Suatu keadaan di mana seseorang percaya bahwa dia tidak memiliki otoritas untuk mengungkapkan pikirannya, merasa tersesat dan tidak terarah, selalu tunduk pada kendali oleh orang lain, dan tidak memiliki keberanian untuk bertindak.
- c. Penurunan rasa percaya diri dan harga diri Kurangnya kepercayaan diri yang disebabkan oleh pengalaman tidak menyenangkan, intimidasi, atau trauma. Yang lain kurang percaya diri sebagai akibat dari pengasuhan mereka, terutama jika orang tua mereka terus-menerus mempermalukan atau merendahkan mereka di depan orang lain.
- d. Upaya untuk bunuh diri, upaya ini yang biasanya terjadi pada masa remaja dan kedewasaan, adalah upaya seseorang untuk mengakhiri hidupnya. Keputusan sering menyebabkan bunuh diri, dan keputusan sering merupakan gejala penyakit mental seperti depresi.
- e. Stress dan depresi, ketika kapasitas seseorang untuk menangani tuntutan melebihi harapan tersebut, ia sering mengembangkan masalah kesehatan mental ini. Orang-orang dari segala usia, dari balita muda hingga orang tua, dapat menderita stres dan kesedihan.³⁶

³⁶ Ahmad Fajri Andini, "Tinjauan Yuridis Penerapan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kecamatan Simpang Rimba Bangka Selatan", Jurnal Legalitas, Vol. 1, No. 1, 2023, hal. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pandangan Hukum Islam terhadap KDRT

Masyarakat Arab pada masa kehadiran Islam adalah sebuah masyarakat dengan ideologi patriarkhi yang sangat kuat. Mereka menempatkan perempuan dalam posisi yang sangat rendah. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kebencian masyarakat Arab terhadap perempuan itu paling tinggi dibandingkan dengan kebencian pada lainnya. Dalam sebuah sistem sosial dan budaya seperti ini, maka perempuan sangat rentan mengalami KDRT bahkan sejak pertama kali menghirup udara di dunia, yaitu dikuburkan hidup-hidup begitu lahir sebagaimana tersurat dalam surah An-Nahl sebagai berikut:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (٥٨) يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَّا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (٥٩)

Artinya: “Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah (58). Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu”.³⁷ (Q. S An-nahl(19): 58- 59)

Setelah selamat dari upaya pembunuhan ketika lahir, seorang perempuan rentan mengalami kekerasan di usia dewasa seperti diwariskan sebagaimana harta. Dalam sistem sosial dan patriarki yang kuat seperti ini, maka perempuan menjadi rentan mengalami

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, hal. 274.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekerasan di setiap tahap kehidupannya, baik di luar maupun di dalam rumah tangga. Berikut adalah beberapa di antaranya:

- a. Perkawinan anak
- b. Perkawinan paksa
- c. Perceraian dan rujuk berulang-ulang tanpa batas
- d. Poligami dengan jumlah istri tidak terbatas
- e. Penelantaran nafkah
- f. Tidak dinafkahi dan tidak juga diceraikan
- g. Diwariskan sebagaimana harta ketika suaminya meninggal

Namun Islam mengubah cara pandang dan cara bersikap masyarakat Arab pada Perempuan. Pemberdayaan perempuan menjadi salah satu topik yang sangat menonjol dalam al-Qur'an. Perempuan bahkan diabadikan sebagai salah satu nama surat keempat yaitu an-Nisa. Yusuf al-Qaradawi yang dikutip dari jurnal Nur Rofiah mengatakan bahwa di antara topik terpenting yang dibawa al-Qur'an berkaitan dengan perkawinan adalah perintah untuk berlaku adil pada perempuan, membebaskannya dari kezaliman jahiliyyah, dan dari tindakan otoriter suami dalam menentukan kehidupannya. Al-Qur'an memberikan kehormatan pada perempuan baik sebagai anak, isteri, ibu maupun sebagai anggota masyarakat.

Cara pandang dan sikap baru yang menempatkan perempuan dan laki-laki dalam posisi yang sejajar ini masih sulit diterima di masa modern sekarang ini. Apalagi pada masa Rasulullah Saw hidup atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih dari 1400 tahun lalu sehingga bukan kebetulan jika surah at-Taubah menegaskan bahwa hanya laki-laki dan perempuan berimanlah yang bisa menerima dan menempatkan diri secara sejajar dan saling bekerjasama melaksanakan kewajiban kepada Allah dan kepada umat manusia, sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ
 اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”³⁸ (Q. S At-taubah(9): 71)

Salah satu sebab penting mengapa menempatkan perempuan di posisi yang sejajar dengan laki-laki itu sulit dan mengapa membangun budaya kerjasama antara perempuan dan laki-laki itu susah adalah kuatnya patriarki di tempat asal munculnya Islam yang terjalin berkelindan dengan kuatnya patriarki di tempat-tempat Islam menyebar di kemudian hari. Dampaknya adalah meskipun spirit penghapusan KDRT dalam Islam begitu kuat, namun pergulatan ajaran Islam dengan patriarki di berbagai tempat khususnya setelah wafatnya Rasulullah Saw menyebabkan spirit Islam dalam penghapusan KDRT itu menjadi kabur, bahkan tidak jarang ajaran

³⁸ Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam justru dijadikan legitimasi atas tindakan KDRT. Pemahaman atas Islam yang bias gender menjadi lebih kuat dan populer daripada pemahaman atas Islam yang adil gender.³⁹

Dalam Islam, kekerasan dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan, dalam Islam sebagaimana yang tertera dalam al-Qur'an surah ali-Imran ayat 159 yang berbunyi:⁴⁰

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”⁴¹

Dengan demikian ayat di atas dijelaskan bahwasanya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berlaku lemah lembut dan jangan bersikap kasar terutama terhadap seorang perempuan dan bersabar dalam menghadapi seorang perempuan.

Selain ayat al-Qur'an, banyak hadis Nabi yang berbicara larangan kekerasan dalam rumah tangga.

³⁹ Nur Rofiah, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam”, Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, Juni 2019, hal. 35-37.

⁴⁰ Imrotus Sa'adah, *KDRT Perspektif Hadis*, El-Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis, 1 (1), 2023, hal. 105.

⁴¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, hal. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مُحَارِمِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. رواه مسلم في صحيحه، رقم الحديث: 6195، كتاب الفضائل، باب مباحته للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرمة.

Artinya: “Dari Aisyah Ra. Rasulullah Saw tidak pernah memukul siapapun dengan tangannya, tidak pada perempuan, tidak juga pada pembantu, kecuali dalam perang di jalan Allah. Nabi Saw juga ketika diperlakukan sahabatnya secara buruk tidak pernah membalas, kecuali kalau ada pelanggaran atas kehormatan Allah, maka ia akan membalas atas nama Allah Swt.” (Sahih Muslim).

Dengan demikian hadits ini sering disebut hadits tauladan, yaitu hadits yang digunakan sebagai penolakan terhadap segala bentuk perbuatan kekerasan karena disini dijelaskan bahwa nabi Muhammad saw dalam kehidupan rumah tangganya beliau menjauhi pemukulan terhadap perempuan atau istri. Sehingga nabi melarang kekerasan dalam bentuk apapun terutama pemukulan terhadap perempuan.

6. KDRT Menurut Hukum Positif di Indonesia

Kekerasan dalam Rumah Tangga diatur dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Yang menjadi asas dari upaya penghapusan kekerasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam rumah tangga yang dianut oleh Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut:⁴²

Pertama, Asas Penghormatan Hak Asasi Manusia, tindakan kekerasan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun merupakan bagian dari pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Setiap manusia dilahirkan sebagai pribadi yang merdeka dan melekat pada dirinya sebagai hak dasar yang tidak boleh orang lain. Perlakuan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam konteks penegakan hukum, merupakan instrumen yuridis bagi terjaminnya hak asasi manusia sebagai makhluk yang terhormat dan bermartabat (*human dignity*).

Kedua, Asas Keadilan dan Kesetaraan Gender, tindakan kekerasan dalam konteks relasi personal lahir antara lain disebabkan oleh pola relasi kekuasaan yang timpang. Pola relasi semacam ini ketika tersosialisasi dan dikembangkan pada gilirannya tercipta suatu sistem sosial yang tidak adil gender. Asas keadilan dan kesetaraan gender dalam implementasi Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini merupakan upaya negara dalam rangka menciptakan pola relasi personal dan sosial yang adil gender untuk mengeliminir lahirnya kekerasan dalam rumah tangga ataupun dalam

⁴² UU dasar Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 2 ayat (a).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penanganan korban dalam kekerasan yang juga harus memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.⁴³

Ketiga, Asas Nondiskriminasi, Asas ini memberikan suatu jaminan bahwa dalam upaya penghapusan terhadap kekerasan dalam rumah tangga tidak berdasarkan pada perlakuan yang diskriminatif baik karena perbedaan jenis kelamin, status sosial, etnis, dan lainnya. Semua warga negara dihadapan hukum adalah sama baik hak dan kewajibannya. Perlakuan yang diskriminatif pada seseorang adalah bagian dari pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga lahir justeru berangkat dari semangat untuk menegakan hak asasi manusia.⁴⁴

Keempat, Asas Perlindungan Terhadap Korban, Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah yang kompleks dan perlu penanganan yang serius dan komprehensif. Asas perlindungan terhadap korban adalah upaya perlindungan terhadap hak-hak hukum korban sekaligus bisa dipahami dalam konteks pemberian sanksi terhadap pelaku kekerasan dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan korban. Artinya, sanksi hukuman pada lebih berorientasi pada Upaya memperhatikan kepentingan-kepentingan korban. Artinya, sanksi hukuman pada lebih berorientasi pada upaya memperhatikan kepentingan-kepentingan korban. Dalam konteks

⁴³ *Ibid.*, pasal 2 ayat (c).

⁴⁴ *Ibid.*, pasal 2 ayat (d).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekerasan dalam rumah tangga, korban (biasanya perempuan) secara sosial cenderung disalahkan dan ini disebabkan oleh berbagai seteoratipe dan stigma sosial negatif yang melekat pada korban khususnya kaum perempuan.⁴⁵

Adapun tujuan dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :⁴⁶

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan Sejahtera.

B. Kebudayaan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan

Masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan yang berada di Provinsi Sumatera Utara memiliki struktur sosial yang patriarki, dimana laki-laki memegang otoritas yang tinggi dalam pengambilan Keputusan.⁴⁷

Ideologi patriarki ini sudah melekat pada masyarakat Tapanuli Selatan sejak 15 bahkan 20 turunan dan saat ini masih dapat terlihat patriarki tersebut, terutama keberadaan laki-laki sebagai aktor sosial atau pelaku utama yang memproduksi nilai-nilai patriarki. Bahkan tanpa disadari, laki-laki masyarakat Tapanuli Selatan dipanggil raja

⁴⁵ *Ibid.*, pasal 2 ayat (d).

⁴⁶ *Ibid.*, pasal 4.

⁴⁷ Ulfa Ramadhani Nasution, Tesis, “Nalar Budaya Patriarki Kajian Maskulinitas Laki-laki dalam Menghadapi Modernitas dan Kesenjangan Gender”, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021, hal. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memperistri seorang Perempuan bukan seorang ratu melainkan sebatas putri raja (*boru ni raja*). Perempuan pada masyarakat Tapanuli Selatan tidak ada yang dipanggil sebagai ratu atau sejenisnya melainkan hanya sebatas putri dari seorang raja, maka yang diutamakan atau dihormati dalam pernyataan ini adalah Rajanya atau laki-laki bukan putrinya. Sebutan ini membuktikan bahwa Perempuan pada masyarakat Tapanuli Selatan tidak akan pernah setara dengan laki-laki.⁴⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patriarki adalah tata kekeluargaan yang sangat mementingkan garis keturunan bapak.⁴⁹ Istilah patriarki dipakai untuk menggambarkan system sosial Dimana laki-laki sebagai kelompok dominan mengendalikan kekuasaan terhadap kelompok Perempuan.⁵⁰ Sejalan dengan hal ini, ada kepercayaan di Masyarakat bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibanding Perempuan, dan Perempuan harus dikuasai oleh kaum laki-laki.

Dari perspektif genealogis, masyarakat Tapanuli Selatan menerapkan sistem kekerabatan patrilineal dan struktur sosial *Dalihan Na Tolu*, yang ditandai dengan penggunaan marga atau klan sebagai identitas utama. Hubungan antara individu dalam kehidupan

⁴⁸ Magihut Siregar, “Kesetaraan Gender dalam Dalihan na Tolu”, jurnal kultural, Vol. II No 1, Januari 2017, hal 15.

⁴⁹ KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. III (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 837.

⁵⁰ Lusita Palulungan, dkk., “Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender” (Makassar: Yayasan BaKTI, 2020), hal. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat Tapanuli Selatan didasarkan kepada sistem kekerabatan *Dalihan Na Tolu* (tungku yang tiga), yang secara etimologi diartikan tiga tungku yang sejajar dan seimbang. Ketiga tungku itu dinamakan *kahanggi* (teman semarga), *anak boru* (keluarga dari pihak menantu laki-laki atau pihak penerima wanita/isteri) dan *mora* (keluarga dari pihak isteri atau pihak pemberi wanita/isteri) dari sinilah dimulai awal kekerabatan dan terus berkembang melalui keturunan darah secara vertikal dan horizontal melalui perkawinan.⁵¹

Hubungan kekerabatan *Dalihan Na Tolu* membuka kemungkinan yang lebih luas, untuk melahirkan hubungan dari keturunan darah dan hubungan perkawinan dari luar kerabat sedarah. Keterbukaan ini memberikan peluang bagi perkawinan antar suku yang pada gilirannya akan memperbesar jumlah kerabat. Melalui jaringan kekerabatan, orang Tapanuli Selatan dapat menciptakan suasana persaudaraan yang kuat. Orang Tapanuli Selatan menganut sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ayah patrilineal. Adapun maksud patrilineal adalah susunan pertalian menurut garis bapak, kakek dan seterusnya ke atas. Sementara sanak kandung ibu, sanak kandung nenek (ibu dari ibu) dan seterusnya ke atas hanyalah semenda. Dalam sistem kekerabatan patrilineal hanya kaum pria yang meneruskan keturunan (marga) kepada anak dan keturunannya.⁵²

⁵¹ Bapak Hamonangan Hasibuan. Wawancara, Batang Toru, 17 April 2025.

⁵² *Ibid.*, wawancara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu anak laki-laki sangat didambakan dalam setiap keluarga, sebab mereka inilah yang akan meneruskan kelangsungan keturunan dan dalam kehidupan bermasyarakat *Dalihan Na Tohu*. Kehidupan masyarakat Tapanuli Selatan yang diatur dalam sistem kekerabatan tersebut adalah realisasi nilai budaya kekerabatan yang demokratis, sebab setiap orang bisa menempati dan mengalami posisi sebagai *kahanggi*, *anak boru* dan *mora* pada peristiwa adat. Nilai budaya kekerabatan ini menjadi kuat dalam kehidupan masyarakat Tapanuli Selatan, sebab hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan perlunya nilai persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah. Adapun ciri-ciri atau karakteristik patrilineal Tapanuli Selatan di antaranya dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Larangan perkawinan semarga
2. Sangat dianjurkan perkawinan antara anak *namboru* (anak putra saudara perempuan ayah) dengan *boru tulang* (anak putri saudara laki-laki)
3. Dalam warisan hanya anak laki-laki yang mendapat bagian, sementara wanita hanya mendapat sebagai pemberian.

Tutur sapa kekerabatan yang jumlahnya cukup banyak itu adalah sebagai bukti bahwa hubungan kekerabatan masyarakat Tapanuli Selatan sangat kuat. Istilah-istilah kekerabatan merupakan jalur penghubung yang menguatkan ikatan kekerabatan, yang kesemuanya berpangkal dari unsur *Dalihan Na Tohu*, dan secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama-sama memegang kendali stabilitas hubungan kekerabatan. Kerabat berdasarkan partuturon jika dilihat dan dikelompokkan ke dalam tiga unsur *Dalihan Na Tolu* (kerabat dalam kelompok *kahanggi*, *anak boru* dan *mora*) dapat dilihat sebagai berikut :⁵³

Tabel 2. 1

Kerabat berdasarkan *partuturon* dalam *Dalihan Na Tolu*

Kahanggi	Anak Boru	Mora
Amang/Damang (ayah kandung)	Amang boru (suami sdr pr ayah)	Amang na poso(panggilan sdr pr bpk kpd anak lk nya)
Amang menek (suami adik pr ibu)	Anak namboru (anak sdr pr ayah)	Amang na poso mulak (panggilan sdr pr bpk kpd cucunya)
Amang tobang (suami kakak ibu)	Angkang mulak (sdr pr dari kakek)	Bayo (ayah isteri dari suami)
Amang tua (abang lk ayah)	Bayo laki-laki (ayah suami dari isteri)	Eda (sdr pr suami)
Amang uda (paman)	Bere (anak sdr pr)	Iboto laki-laki (sdr lk kandung)
Anak (anak kandung)	Bere mulak (cucu sdr pr)	Iboto pamere lk-lk (tutur lk kpd pr yang ibunya bersaudara)

⁵³ *Ibid.*, wawancara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Boru mulak (cucu prp sdr pr)	Inang tulang (ibu isteri)
Anak tobang (anak sdr pr ibu)	Eda (sdr pr suami)	Inang tulang mulak (anak pr tunggane)
Anggi (adik lk/pr) Angkang (abang laki-laki)	Iboto perempuan (sdr pr kandung) Iboto mulak (anak sdr pr kandung)	Mora ni mora (sdr lk dari isteri ipar) Ompung dongan (lk-lk) (ayah sdr lk ibu)
Bujing (adik pr ibu) Inang/Dainang (ibu kandung)	Iboto pamere (pr) (pr kpd lk-lk yang ibunya bersaudara) Inang boru (ibu suami)	Tulang (ayah isteri) Tulang mulak (sdr lk isteri)
Inang bujing (adek pr ibu)	Inang boru mulak (anak pr dari cucu)	Tulang na poso (anak lk sdr lk isteri)
Inang mulak (anak pr dari anak sdr lk) Inang tobang (kakak prp ibu)	Lae (lk yang mengambil sdr pr) Pahompu dongan (anak pr amang boru)	Tunggane (anak lk tulang)
Inang tua (isteri abang ayah)	Pisang raut (suami bere pr)	

Adapun kedudukan masing-masing unsur dalam *Dalihan Na*

Tolu dapat dijelaskan sebagai berikut. *Mora* berfungsi memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengayoman kepada anak borunya. Sedangkan *kahanggi* berfungsi menanggung duka dan derita, ringan sama dijinjing berat sama dipikul. *Anak boru* bersedia berkorban demi *moranya*.⁵⁴ Dengan ungkapan lain adalah, *kahanggi* adalah peserta, penanggung jawab dan pendukung demi tercapainya cita-cita. *Anak boru* adalah petugas pelaksana, pendukung, sumber dana dan tenaga. *Mora* adalah penuntun dan penasihat (*pangidoan poda*) untuk tercapainya cita-cita *anak boru*. Partuturan ini berlaku dalam pergaulan kehidupan sehari-hari dan *paradaton* (upacara adat). Dengan *tutur* inilah seseorang akan mengetahui kedudukan dan fungsinya sesuai dengan kekerabatan *Dalihan Na Tolu*. *Tutur* sebagai panggilan yang terwujud dari hubungan kekerabatan melalui jalur keturunan (darah) dan melalui perkawinan, tetap terpelihara dan dilestarikan dalam kehidupan orang Tapanuli Selatan. Namun demikian, *tutur* sebagaimana lazimnya menurut adat dapat juga berubah dengan *tutur* baru apabila terjadi perkawinan yang menyimpang dari struktur kekerabatan, seperti perkawinan semarga dan pernikahan seorang laki-laki dengan boru naborunya bukan dengan boru tulangnya. Perubahan *tutur* juga bisa terjadi apabila terjadi perkawinan pada tingkat orangtua dengan tingkatan anak atau sebaliknya dari keluarga yang berbeda. Dalam kasus ini *tutur* menjadi tumpang tindih. Menurut adat, perkawinan seperti ini adalah dilarang, namun ajaran Islam tidak melarangnya.

⁵⁴ *Ibid.*, wawancara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan ini menurut ajaran adat dinamakan rompak tutur atau merombak partuturon (merubah tutur). Terjadinya perkawinan yang merubah tutur ini tidak dilarang oleh ajaran Islam. Karena itu, meskipun dilarang menurut adat, tetap dilakukan orang Tapanuli Selatan.⁵⁵

Sekat pembagian peran antara laki-laki dan perempuan pada masyarakat Tapanuli Selatan semakin dipertegas dengan adanya sistem kekerabatan patrilineal, yaitu garis keturunan mengikuti ayah dan akan diteruskan dengan anak laki-laki yang dimilikinya. Sistem kekerabatan patrilineal inilah yang menjadi tulang punggung masyarakat Tapanuli Selatan, yang terdiri dari turunan-turunan, marga dan kelompok-kelompok suku, semuanya saling dihubungkan menurut garis laki-laki dan menjadi punah jika tidak ada laki-laki yang dilahirkan dari keturunan tersebut. Laki-laki itulah yang membentuk kelompok kekerabatan, sedangkan perempuan menciptakan hubungan besan (*affina relationship*) karena ia harus menikah dengan laki-laki dari kelompok patrilineal yang lainnya.⁵⁶

Struktur patrilineal menempati posisi yang penting dalam Masyarakat adat Batak, khususnya masyarakat Tapanuli Selatan. Struktur tersebut mengatur seluruh kehidupan masyarakatnya, seperti waris, pemerintahan, pemilikan tanah, perkawinan, penyelenggaraan

⁵⁵ *Ibid.*, wawancara.

⁵⁶ *Ibid.*, wawancara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peradilan, tempat pemukiman dan penggarapan tanah, seluruhnya langsung berkaitan dengan laki-laki. Terlahir sebagai laki laki pada masyarakat suku batak memiliki keistimewaan tersendiri dan memiliki makna, diantaranya sebagai pembawa marga, pelengkap *Dalihan Na Tolu*, pelengkap adat, ahli waris, pencapaian hidup yang kekal, pelanjut silsilah/keturunan, penambah *sahala* (wibawa) orangtua dan pemimpin keluarga.

Ideologi patriarki ini sudah melekat pada komunitas Batak, tidak terkecuali masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan, sejak 15 atau bahkan 20 turunan dan saat ini masih dapat terlihat patriarki tersebut, terutama tampak dari keberadaan laki-laki sebagai pelaku utama yang mengkonstruksi, memproduksi dan mereproduksi nilai-nilai patriarki tersebut. Bahkan tanpa disadari, laki-laki batak pada masyarakat Tapanuli Selatan dipanggil sebagai raja yang memperistri seorang perempuan bukan seorang ratu melainkan sebatas putri raja (*boru ni raja*). Perempuan batak tidak ada yang dipanggil sebagai ratu atau sejenisnya melainkan hanya sebatas putri dari seorang raja, maka yang diutamakan (dihormati) dalam pernyataan ini adalah Rajanya (laki-laki) bukan putrinya. Sebutan ini membuktikan bahwa Perempuan batak tidak akan pernah setara dengan laki-laki.⁵⁷

⁵⁷ Magihut Siregar, "Ketidaksetaraan Gender dalam Dalihan Na Tolu", Jurnal Studi Kultural, Vol. II No. 1, Januari 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat batak kabupaten Tapanuli Selatan merupakan mayoritas masyarakat muslim, maka selain nilai-nilai budaya, paham keagamaan dan penafsiran terhadap ayat tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam surah An-Nisa ayat 34 sedikit banyaknya mempengaruhi pola pikir laki-laki masyarakat kabupaten Tapanuli Selatan dalam membentuk konsep dan identitas mereka, sekaligus mengarahkan bagaimana laki-laki berelasi dengan perempuan termasuk juga bagaimana laki-laki mendidik anak laki-laki atau perempuan agar sesuai dengan norma gender yang mereka yakini. Laki-laki masyarakat Tapanuli Selatan merujuk kepada dua legitimasi untuk melanggengkan kepatriarkiannya, yaitu mereka berlandung dibalik adat dan pemahaman agama yang turut memposisikan mereka sebagai imam atau pemimpin dan pelindung bagi kaum perempuan.⁵⁸

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan

⁵⁸ Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Maha besar.”⁵⁹ (QS. an-Nisa (4): 34)

Budaya masyarakat Tapanuli Selatan yang memposisikan laki-laki layaknya seorang raja telah menciptakan sekat-sekat yang menonjol antara laki-laki dan perempuan, terutama mengenai pembagian peran dalam keluarga dan lingkungan. Dalam budaya tersebut menunjukkan bahwa urusan domestik merupakan wilayah kerja istri. Meskipun perempuan-perempuan memiliki hak untuk mengakses Pendidikan yang sama dengan laki-laki atau bahkan menempati posisi strategis dan andalan utama dalam mencari nafkah, namun faktanya persepsi masyarakat atas Pendidikan perempuan dan jabatan yang ia miliki tidak memiliki perubahan berarti. Ada indikasi bahwa dengan tidak terlibatnya laki-laki masyarakat Tapanuli Selatan dalam mengurus pekerjaan domestik rumah tangga adalah bentuk upaya resistensi laki-laki dalam menghadapi fenomena kesetaraan gender. Latar pemikiran atau nalar seseorang pada dasarnya amat dipengaruhi oleh lingkungan, budaya dan agama yang ia anut. Seseorang dengan latar budaya yang berbeda dapat menghasilkan pemahaman yang berbeda pula. Cara berpikir tersebut nantinya akan dimanifestasikan dalam perbuatan, dan ketika semakin banyak

⁵⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, hal. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

populasi yang bernalar sama maka akan membentuk suatu konsep yang menjadi budaya dalam masyarakat tersebut. Maka nalar bukan semata-mata pemikiran, namun perangkat yang memproduksi pemikiran itu dan saling bertautan dengan realitas dengan segala kekhasan yang ada di dalamnya.⁶⁰

Kehidupan rumah tangga masyarakat Tapanuli Selatan umumnya masih berlandaskan pada sistem patriarki yang kuat. Suami diposisikan sebagai kepala rumah tangga yang dominan, bertugas sebagai pencari nafkah sekaligus pengambil keputusan utama dalam keluarga. Sementara itu, istri dipandang sebagai pihak yang bertugas di ranah domestik, seperti memasak, mengurus anak, dan melayani suami. Pembagian peran ini berlangsung secara turun-temurun dan dianggap sebagai nilai yang melekat pada budaya lokal.

Meski terdapat ruang komunikasi antara suami dan istri, keputusan akhir tetap berada di tangan suami. Istri yang bekerja di luar rumah tetap dibebani tanggung jawab domestik, yang menandakan ketidakseimbangan peran. Anak-anak pun turut diajarkan untuk mengikuti pembagian peran tradisional berdasarkan jenis kelamin. Kesetaraan dalam relasi rumah tangga belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat luas, meskipun generasi muda

⁶⁰ Muhammad Abed al-Jabiri, *Takwin al-Aql al arabi*, (Beirut: Markaz Dirasat al-Wihdah al-Arabiyyah, 1991), hal. 114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mulai menunjukkan keterbukaan terhadap model relasi yang lebih setara.⁶¹

Sistem patriarki menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak-hak sosial, dan kepemilikan properti. Dalam lingkup keluarga, sosok yang disebut “bapak” (ayah) memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak, dan harta benda. Dominasi budaya patriarki yang mengakar secara kuat di masyarakat memberikan sumbangan yang besar terhadap terpinggirkannya posisi dan peran perempuan. Artinya telah terjadi ketidakadilan, dankaum perempuan yang paling banyak menjadi korban dari ketidakadilan tersebut.⁶²

Paradigma patriarki ini kemudian membentuk pola pikir masyarakat, pelaku ekonomi, kaum intelektual, dan penentu kebijakan dalam memperlakukan perempuan, sehingga membentuk menjadi sebuah budaya. Budaya patriarki ini menyebabkan kaum perempuan menjadi kelompok yang termarginalkan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam menentukan kebijakan. Semua ini tidak terjadi secara serta merta, tapi melalui proses perjalanan yang panjang, yang bersumber dari norma-norma yang berlaku di masyarakat, penafsiran atas ajaran agama, dan instrumen-

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Hamonangan Harahap, Batang Toru, 18 April 2025.

⁶² *Ibid.*, hal. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

instrumen pendidikan sejak dari pendidikan keluarga sampai pada pendidikan formal. Selama ini sistem sosial yang berlaku di Indonesia secara umum sangat dipengaruhi oleh budaya atau kultur patriarki.⁶³

Menurut Alfian Rokhmansyah di bukunya yang berjudul Pengantar Gender dan Feminisme yang dikutip dari jurnal Luthfia Rahma Halizah, patriarki berasal dari kata patriarkat, berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya. Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan manusia. Laki-laki memiliki peran sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologi, bahkan termasuk di dalamnya institusi pernikahan. Hal ini menyebabkan perempuan diletakkan pada posisi subordinat atau inferior. Pembatasan-pembatasan peran perempuan oleh patriarki membuat perempuan menjadi terbelenggu dan mendapatkan perlakuan diskriminasi. Ketidaksetaraan antara peran laki-laki dan perempuan ini menjadi salah satu hambatan struktural yang

⁶³ Luthfia Rahma Halizah, “Budaya Patriarki dan Kesetaraan Gender”, Jurnal Wasaka Hukum, Vol. 11, No. 1, 2023, hal. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebabkan individu dalam masyarakat tidak memiliki akses yang sama. Selain itu, produk dari kebijakan pemerintah yang selama ini tidak sensitif terhadap kebutuhan perempuan telah membuat perempuan sering kali menjadi korban dari kebijakan tersebut. Lemahnya perlindungan hukum terhadap kaum perempuan, secara tidak langsung juga telah menempatkan posisi perempuan menjadi termarginalisasikan. Aspek historis dan budaya menempatkan perempuan sebagai pihak yang ditundukkan melalui hubungan kekuasaan bersifat patriarkat, baik secara personal maupun melalui pengaturan negara.⁶⁴

Praktik patriarki masih berlangsung hingga saat ini, ditengah berbagai gerakan feminis dan aktivis perempuan yang gencar menyuarakan serta menegakkan hak perempuan. Praktik ini terlihat pada aktivitas domestik, ekonomi, politik, dan budaya. Sehingga hasil dari praktik tersebut menyebabkan berbagai masalah sosial di Indonesia seperti merujuk pada definisi masalah sosial dari buku karangan Soetomo yang dikutip dari jurnal Ade Irma Sakina, masalah sosial adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan terjadi oleh sebagian besar dari warga masyarakat yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pelecehan seksual, angka pernikahan dini, dan stigma mengenai perceraian. Dilihat melalui pendekatan masalahnya, dampak dari patriarki di Indonesia masuk ke dalam system *blame*

⁶⁴ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

approach, yaitu permasalahan yang diakibatkan oleh sistem yang berjalan tidak sesuai dengan keinginan atau harapan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pelecehan seksual, angka pernikahan dini, dan stigma mengenai perceraian terjadi karena sistem budaya yang memiliki kecenderungan untuk memperbolehkan itu terjadi serta system penegakan hukum yang berlaku di Indonesia juga membiarkan kasus diatas terjadi secara terus menerus.⁶⁵

Berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dilepaskan dari kuatnya dominasi budaya patriarki yang masih mengakar dalam pola pikir masyarakat. Patriarki tidak hanya membentuk relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menjadi salah satu faktor struktural yang memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Termasuk juga memberi legitimasi pada tindakan kekerasan yang dilakukan laki-laki kepada pasangannya. Patriarki yang memberikan pengaruh bahwa laki-laki itu lebih kuat dan berkuasa daripada perempuan, sehingga istri memiliki keterbatasan dalam menentukan pilihan atau keinginan dan memiliki kecenderungan untuk menuruti semua keinginan suami, bahkan keinginan yang buruk sekalipun. Terdapat sebuah realitas sosial yang kerap terjadi di masyarakat apabila kekerasan “boleh saja” dilakukan apabila istri tidak menuruti keinginan suami. Dominasi dari

⁶⁵ Ade Irma Sakina, “Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia”, Social Work Jurnal, Vol. 7, No. 1, 2022, hal. 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak laki-laki sangat terlihat pada bagian ini karena patriarki tadi yang menciptakan sebuah konstruksi sosial bahwa perempuan adalah pihak yang lemah dan bisa disakiti, baik hati atau fisiknya. Dalam relasinya dengan laki-laki, pemaknaan sosial dari perbedaan biologis tersebut menyebabkan memantapnya mitos, stereotipe, aturan, praktik yang merendahkan perempuan dan memudahkan terjadinya kekerasan. Kekerasan dapat berlangsung dalam keluarga dan relasi personal, bisa pula di tempat kerja atau melalui praktik-praktik budaya.⁶⁶

Laporan kasus KDRT pun tidak semuanya terungkap karena sebagian besar korban tidak berani untuk membuka suara kepada pihak berwajib, serta penyebab lain yang terjadi adalah sebagian besar pihak perempuan merupakan ibu rumah tangga dan tidak memiliki penghasilan, sehingga apabila ia melaporkan suaminya ke pihak berwajib maka ada kekhawatiran jika ia dan anak-anaknya akan kehilangan seseorang untuk memberikan nafkah. Potret budaya bangsa Indonesia yang masih patriarki sangat tidak menguntungkan posisi perempuan korban kekerasan. Seringkali perempuan korban kekerasan disalahkan (atau ikut disalahkan) atas kekerasan yang dilakukan pelaku (laki-laki). Misalnya, isteri korban KDRT oleh suaminya disalahkan dengan anggapan bahwa KDRT yang dilakukan

⁶⁶ Jauhariyah, "Retrieved from Akar Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan", Jurnal Perempuan Online, 2017, hal. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami korban adalah akibat perlakuannya yang salah kepada suaminya. Stigma korban terkait perlakuan (atau pelayanan) kepada hsuami ini telah menempatkan korban seolah seburuk pelaku kejahatan itu sendiri.⁶⁷

C. Mubadalah

1. Pengertian Mubadalah

Mubadalah adalah bahasa arab مُبَادَلَةٌ berasal dari akar suku kata "ba-da-la" (ب-د-ل), yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Akar kata ini digunakan Al-Qur'an sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata dengan makna seputar itu. Sementara kata *mubadalah* sendiri merupakan bentuk kesalingan (*muf'alah*) dan kerjasama antar dua pihak (*musyarakah*) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.

Baik kamus klasik seperti Lisan al-‘Arab karya Ibn Manzhur (w. 711/1311) maupun kamus modern, mengartikan kata *Mubadalah* dengan tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak. Dalam kedua kamus ini, kata “*badala-mubadalatan*” digunakan dalam ungkapan ketika seseorang mengambil sesuatu dari orang lain dan menggantikannya dengan sesuatu yang lain. Kata ini sering digunakan untuk aktivitas pertukaran, perdagangan, dan bisnis.

⁶⁷ Ade Irma Sakina, *op. cit.*, hal. 73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kamus modern lain, kata *Mubadalah* diartikan *muqabalah bi al-mitsl*, artinya menghadapkan sesuatu dengan padanannya. Kemudian di terjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan beberapa makna: *reciprocity, reciprocation, repayment, requital, paying back, returning in kind of degree*. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kesalingan digunakan untuk hal-hal yang menunjukkan makna timbal balik.⁶⁸

2. Ayat al-Qur'an dan Hadits tentang *Mubadalah*

Dalam kosmologi Al-Qur'an, manusia adalah khalifah Allah SWT di muka bumi untuk menjaga, merawat dan melestarikan segala isinya. Amanah kekhalifahan ini ada di Pundak manusia, laki-laki dan Perempuan, bukan salah satunya. Sehingga keduanya harus bekerja sama, saling menopang, dan saling tolong menolong untuk melakukan dan menghadirkan segala kebaikan. Kesalingan ini menegaskan bahwa salah satu jenis kelamin tidak diperkenankan melakukan kezhaliman dengan mendominasi dan menghegemoni yang lain. Atau salah satunya melayani dan mengabdikan pada yang lain. Hal ini bertentangan dengan Amanah kekhalifahan yang diemban bersama, dan akan menyulitkan tugas memakmurkan bumi jika tanpa kerja sama dan tolong menolong. Berikut adalah ayat-ayat yang

⁶⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, "*Qira'ah Mubadalah*", (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal. 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan redaksi umum, yang menginspirasi kesalingan dan kerja sama dalam relasi antara manusia:⁶⁹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q. S Al-Hujurat(49): 13)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”⁷⁰ (Q. S Al-maidah(5): 2)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: ” Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya

⁶⁹ Ibid, hal. 61.

⁷⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, hal. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu".⁷¹ (Q. S An-Nisa(4): 1)

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّنْ وَلِيَّتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.⁷² (Q. S Al-Anfal(8): 72)

Keempat ayat tersebut memberikan inspirasi yang jelas mengenai pentingnya relasi kerja sama dan kesalingan antar manusia.

Termasuk di dalamnya adalah relasi antara laki-laki dan Perempuan.

Selain ayat-ayat diatas, terdapat ayat-ayat yang secara terang menjelaskan unsur kesalingan dengan menggunakan unsur laki-laki dan perempuan. Ayat-ayat tersebut adalah surah At-Taubah 71, Al-Imran 195.

Prinsip kesalingan dalam ayat pertama, QS. At-Taubah [9]: 71, terdapat pada kalimat “*ba’duhum awliya’ ba’d*”. Az-Zuhaili, dalam tafsirnya, menafsirkan kalimat tersebut sebagai saling tolong

⁷¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, hal. 77.

⁷² Kementerian Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, hal. 186.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menolong dan saling membantu satu dengan yang lainnya.⁷³ Lafal *awliya'* berasal dari kata dasar wali yang artinya penolong, penanggung jawab, pengampu, dan penguasa. Dengan makna kesalingan dalam kalimat *ba'dhum awliya' baad*, ini menunjukkan adanya kesejajaran dan kesederajatan antara satu dengan yang lainnya.⁷⁴

Pada surah Ali-Imran disamping mengajarkan prinsip kesalingan, akan tetapi juga kesetaraan derajat. Kalimat *ba'dukum min ba'd* ditafsirkan oleh Abu al-Muzhoffar dalam tafsirnya bahwa antara laki-laki dan perempuan itu setara.⁷⁵ Dengan demikian, kedua ayat di atas menjelaskan bahwa al-Qur'an mengajarkan manusia, laki-laki dan perempuan, untuk bekerja sama dan memiliki perspektif kesalingan antara laki-laki dengan perempuan. Begitu juga secara tersirat, menjelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama.

Selain teks-teks al-Qur'an yang telah disebutkan di atas, juga terdapat beberapa teks-teks Hadits yang menjadi landasan *Mubadalah*. Isi dari teks-teks tersebut juga mengajarkan tentang perspektif kesalingan, bekerja sama dan saling tolong menolong. Teks-teks Hadits tersebut adalah sebagai berikut:

⁷³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir li al-Zuhaili, Juz X* (Damaskus: Dar al-Fikr alMu'ashir, 1997), hal. 302.

⁷⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Op. cit*, hal. 64.

⁷⁵ Abu al-Muzhoffar Al-Sam'ani, *Al-Tafsir al-Sam'ani, Juz I* (Riyad: Dar al-Wathan, 1997), hal. 390.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ أَبِي حَمْزَةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ”: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

Artinya: “Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, pembantu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman (dengan iman sempurna) sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.” (H. R Bukhari dan Muslim)⁷⁶

Juga diriwayatkan dari Mu’az bin Jabal ra, ia bertanya kepada Rasulullah saw. tentang iman yang sempurna. Rasulullah menjawab, “Keimanan akan sempurna jika kamu mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah, serta menggunakan lidah kamu untuk mengingat Allah. Mu’adz bertanya, “Ada lagi, wahai Rasulullah?” Rasul menjawab, “Ketika kamu mencintai sesuatu untuk manusia sebagaimana kamu mencintai sesuatu itu untuk dirimu sendiri, kamu membenci sesuatu untuk mereka sebagaimana kamu membenci sesuatu itu untuk dirimu sendiri, dan menyatakan kebaikan atau diam.” (HR. Ahmad)⁷⁷

⁷⁶ Imam Nawawi, *Al-Arba’in An-Nawawiyah*, hadits no. 13. Shahih Bukhari, Jilid 1, no. 13 (Kairo: Dar Ibn Kathir, 2003), hal. 22.

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 84. (اللَّهُ نُحِبُّ أَنْ الْإِيمَانِ أَفْضَلُ قَالَ الْإِيمَانِ أَفْضَلُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ أَنَّهُ جَبَلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ) أَوْ خَيْرًا تَقُولُ وَأَنْ لِنَفْسِكَ تَكْرَهُ مَا لَهُمْ وَتَكْرَهُ لِنَفْسِكَ تُحِبُّ مَا لِلنَّاسِ تُحِبُّ وَأَنْ قَالَ اللَّهُ رَسُولُ بَا وَمَاذَا قَالَ اللَّهُ دُكْرَ فِي لِسَانِكَ وَتُعْمَلُ اللَّهُ فِي وَتُبْعَضَ (تَضَمَّتْ)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua hadits di atas secara garis besar menjelaskan tentang perspektif kesalingan antar manusia dengan manusia lainnya. Dalam Hadits pertama, dari Anas bin Malik, menjelaskan bahwa tolak ukur kesempurnaan iman adalah saling menyayangi dengan sesama manusia. Iman seseorang tidaklah sempurna sehingga seseorang tersebut mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri. Sehingga Hadits ini mengajarkan prinsip kesalingan dengan cara saling mencintai dengan saudaranya.⁷⁸

Sedangkan Hadits kedua, dari Mu'az, juga mengajarkan prinsip kesalingan. Keimanan seseorang akan sempurna apabila orang tersebut mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah, serta selalu berdzikir kepada Allah. Kemudian orang tersebut mencintai sesuatu untuk manusia sebagaimana orang tersebut mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri.⁷⁹

Selain landasan teks-teks al-Qur'an dan Hadits, landasan yang paling dasar dari gagasan *Mubadalah* adalah landasan tauhid. Tauhid menurut makna literalnya adalah meng-esa-kan, men-tunggal-kan, mensatu-kan segala sesuatu. Para ulama kemudian merumuskannya sebagai sebuah paham tentang keesaan Tuhan (monoteisme). Menurut Muhammad Husein Tuhan (Allah) adalah Satu bukanlah sekedar

⁷⁸ Muhammad Aldian Muzakky, *Analisis Metode Mafhum Mubadalah*. Tesis, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang, 2019, hal. 6.

⁷⁹ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebuah pernyataan verbal individual semata, melainkan juga seruan untuk menjadikan keesaan itu sebagai basis utama pembentukan tatanan sosial-politik-kebudayaan. Pada dimensi individual, tauhid, pertama-tama berarti pembebasan manusia dari belenggu perbudakan dalam arti yang luas, yaitu; perbudakan manusia atas manusia, perbudakan diri terhadap benda-benda dan perbudakan diri terhadap segala bentuk kesenangan-kesenangan pribadi, kebanggaan dan kebesaran diri di hadapan orang lain serta hal-hal yang menjadi kecenderungan egoistik manusia.⁸⁰

Dengan demikian, masih menurut Kyai Husein, tauhid pada sisi lain merupakan bentuk pembebasan diri manusia dari sifat-sifat individualistiknya. Sifat-sifat ini tidak bisa dibiarkan langsung untuk kepuasan diri sendiri, meskipun sifat intrinsik manusia, tetapi menurut Islam harus direalisasikan secara benar untuk kepentingan yang lebih luas, kepentingan kemanusiaan dan alam tempat manusia hidup dan berkehidupan. Jika sifat-sifat ini tidak diarahkan secara benar, ia akan dapat mewujudkan bentuk-bentuk penindasan dan eksploitasi-eksploitasi destruktif terhadap pribadi-pribadi manusia yang lain bahkan juga terhadap alam disernya.⁸¹

⁸⁰ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2013), hal. 5.

⁸¹ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Metode Konsep Mubadalah

Bagi muslim, rujukan sumber hukum Islam yang paling utama adalah al-Qur'an dan Hadits. Para ulama sejak awal sadar dengan keterbatasan teks-teks rujukan sumber hukum tersebut. Keterbatasan yang dimaksud adalah mandeknya wahyu bersamaan dengan wafatnya Nabi Muhammad. Karena hal inilah, para ulama menyebut teks-teks rujukan al-Qur'an dan Hadits sebagai *al-nusus al-mutanahiyah*, yang berarti teks-teks yang sudah berhenti. Disaat waktu yang sama, persoalan-persoalan kehidupan terus bermunculan dan semakin berkembang. Sedangkan manusia menjawab persoalan-persoalan tersebut merujuk pada teks-teks yang terbatas, atau bisa disebut dengan *gairu al-mutanahiyah*.⁸²

Menjawab persoalan tersebut, peran ulama dengan keintelektualannya (ijtihad) menawarkan beberapa konsep dan teori untuk mengaitkan lafal-lafal teks yang sangat terbatas dengan permasalahan-permasalahan yang tidak terbatas dan tidak pernah berhenti. Teori-teori penggalan hukum (istinbat al-ahkam) dalam kajian ilmu Ushul Fiqh, seperti: qiyas, istihsan, mashlahah, dll, hadir dalam rangka memenuhi kehendak ijtihad tersebut. Yaitu, dengan menemukan makna yang tepat dari teks yang tersedia dalam menjawab realitas yang terus berkembang tanpa henti⁸³.

⁸² Faqihuddin Abdul Kodir, *op. cit.*, hal. 118.

⁸³ *Ibid*, hal. 118-119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saat ini, hidup dalam cakrawala tradisi fiqh, tafsir, dan semua disiplin ilmu klasik Islam yang begitu kaya. selalu membanggakan kenyataan bahwa khazanah fiqh kaya dengan pandangan dan interpretasi yang amat beragam. juga membanggakan bahwa ayat al-Qur'an maupun teks Hadits selalu hidup dalam keputusan fiqh. Tetapi, sadar atau tidak, cakrawala sebagai individu maupun anggota sebuah keluarga atau komunitas seringkali menentukan proyeksi terhadap teks yang rujuk dan baca. Pada kenyataannya, setiap adalah individu yang punya jenis kelamin, punya latar belakang tertentu, dan selalu berelasi dengan individu atau pihak lain. Demikian ini merupakan momentum dan suasana bagi untuk memandang dan menafsirkan sesuatu, termasuk teks-teks rujukan keagamaan. Di sini, relasi jenis kelamin laki-laki dan perempuan, adalah yang paling primordial yang seringkali tidak disadari.⁸⁴

Dalam ruang sosial yang timpang dan tidak adil terhadap salah satu jenis kelamin, misalnya, besar kemungkinan akan lebih banyak diperdengarkan dengan teks-teks yang menitikberatkan pada kewajiban kewajiban yang memberatkan perempuan daripada teks yang berbicara mengenai hak-hak yang membuka peluang bagi mereka. Laki-laki seringkali disuguhi teks-teks mengenai hak-hak

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka dari perempuan, dibanding kewajiban-kewajiban untuk perempuan.⁸⁵

Melihat situasi tersebut, membaca ulang teori-teori interpretasi teks, baik dalam tafsir maupun ushul fiqh, adalah niscaya untuk memastikan perempuan menjadi subjek pembaca atas teks dan menerima manfaat yang sama dengan laki-laki dari misi dasar yang terkandung dalam teks. Meyakini bahwa Islam datang untuk kebaikan laki-laki dan perempuan harus terproyeksikan dalam metode interpretasi yang menempatkan keduanya sebagai subjek pembaca dan penerima manfaat yang sama. Karena Islam mewujud dalam teks-teksnya, maka maknamakna yang lahir dariteks harus dipastikan hadir untuk kebaikan laki-laki dan perempuan. Di antaranya memastikan bahwa keduanya menjadi subjek bagi teks-teks sumber keIslaman. Untuk tujuan inilah, metode interpretasi resiprokal (*mafhum Mubadalah*) diketengahkan dalam membaca ulang teks-teks rujukan.⁸⁶

Substansi dari perspektif *Mubadalah* adalah soal kemitraan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun relasi kehidupan, baik di rumah tangga maupun dalam kehidupan publik yang lebih luas. Sekalipun hal ini sangat jelas dalam teks-teks Islam, tetapi terkadang ia tidak terlihat secara eksplisit dalam banyak

⁸⁵ *Ibid.*, hal. 122.

⁸⁶ *Ibid.*, hal. 122-123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasus kehidupan nyata. Perspektif ini menawarkan sebuah metode pemaknaan, disebut *Qira'ah Mubadalah*, untuk mempertegas prinsip kemitraan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam semua ayat, hadits, dan teks-teks hukum yang lain. Metode ini bekerja untuk memperjelas posisi perempuan dan laki-laki sebagai subjek yang disapa oleh teks-teks sumber dalam Islam.⁸⁷

Metode pemaknaan *Mubadalah* ini berdasarkan pada tiga premis dasar berikut:⁸⁸

- a. Bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teksnya juga harus menyapa keduanya
- b. Bahwa prinsip relasi antara keduanya adalah kerja sama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan
- c. Bahwa teks-teks Islam itu terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja interpretasi.

Berpijak pada tiga premis dasar ini, kerja metode pemaknaan *Mubadalah* berproses untuk menemukan gagasan-gagasan utama dari setiap teks yang dibaca agar selalu selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang universal dan berlaku bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Teks-teks yang secara khusus mengenai atau menyapa laki-laki atau perempuan adalah teks-teks yang parsial dan

⁸⁷ *Ibid*, hal. 195.

⁸⁸ *Ibid*, hal. 196.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kontekstual, yang harus digali makna substansinya dan diselaraskan dengan prinsip-prinsip Islam.⁸⁹

Cara kerja metode pemaknaan *Mubadalah* terhadap teks-teks sumber Islam terdiri dari tiga langkah yang perlu dilalui. langkah pertama, yaitu menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan. Baik prinsip yang bersifat umum melampaui seluruh tema (*al-mabadi'*) maupun bersifat khusus untuk tema tertentu (*al-qawa'id*). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan inspirasi pemaknaan seluruh rangkaian metode *Mubadalah*.⁹⁰

Sesuai dikatakan prinsip adalah ajaran yang melampaui perbedaan jenis kelamin. Misalnya, ajaran mengenai keimanan yang menjadi pondasi setiap amal, bahwa amal kebaikan akan dibalas pahala dan kebaikan tanpa melihat jenis kelamin, tentang keadilan yang harus ditegakkan, tentang kemaslahatan dan kerahmatan yang harus ditebarkan. Bahwa kerja keras, bersabar, bersyukur, ikhlas, dan tawakal adalah baik dan diapresiasi oleh Islam.⁹¹

Langkah kedua, yaitu menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan interpretasikan. Langkah kedua ini, secara sederhana, bisa dilakukan dengan menghilangkan subjek dan objek yang ada di dalam teks. Lalu, predikat dalam teks menjadi

⁸⁹ *Ibid.*, hal. 196.

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 200.

⁹¹ *Ibid.*, hal. 201.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makna atau gagasan yang akan mubādalah-kan antara dua jenis kelamin. Jika ingin mendalam, langkah ini bisa dilakukan dengan bantuan metode-metode yang sudah ada dalam ushul fiqh, seperti analogi hukum (qiyas), pencarian kebaikan (istihsan), pencarian maslahat (istishlah), atau metode-metode pencarian dan penggalian makna suatu lafal (*dalalat al-alfaz*). Atau bisa lebih dalam lagi dengan teori dan metode dengan tujuan-tujuan hukum Islam‘ (*maqashid al-syari’ah*). Metode-metode ini digunakan untuk menemukan makna yang terkandung di dalam teks, lalu mengaitkannya dengan semangat prinsip-prinsip dari langkah pertama.⁹²

Langkah ketiga, menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks (yang lahir dari proses langkah kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Dengan demikian, teks tersebut tidak berhenti pada satu jenis kelamin semata, tetapi juga mencakup jenis kelamin lain. Sehingga, metode *Mubadalah* ini menegaskan bahwa teks untuk laki-laki adalah juga untuk perempuan, dan teks untuk perempuan adalah juga untuk laki-laki, selama telah menemukan makna atau gagasan utama dari teks tersebut yang bisa mengaitkan dan berlaku untuk keduanya. Makna utama ini harus selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar yang ada pada teks-teks yang ditemukan melalui langkah pertama.⁹³

⁹² *Ibid.*, hal. 202.

⁹³ *Ibid.*, hal. 202.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agar lebih memudahkan penjelasan, berikut adalah contoh bagaimana langkah-langkah metode tersebut dijalankan pada ayat ke-14 dari surat Ali Imran:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَٰئِ

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”⁹⁴ (Q. S Ali-imran(3): 14)

Dalam ayat ini, manusia disandingkan secara berhadapan (berlawanan) dengan perempuan. Pertanyaannya apakah perempuan termasuk dalam kategori manusia pada awal kalimat? Jika iya, lalu perempuan pada tengah kalimat maksudnya apa?⁹⁵

Secara literal, ayat ini kerap dimaknai bahwa manusia yang dikonstruksikan sebagai laki-laki secara kodrati memiliki kecenderungan mencintai perempuan. Dalam relasi ini, laki-laki diposisikan sebagai subjek yang mencintai, sedangkan perempuan sebagai objek yang dicintai. Disisi lain, biasanya perempuan dianggap sebagai perhiasan dunia yang mewarnai dan menghiasi dunia laki-laki.⁹⁶ Turunan berikutnya, perempuan dihadirkan sebagai kategori

⁹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, hal. 15.

⁹⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *op. cit.*, hal. 15.

⁹⁶ *Ibid.*, hal. 203.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syahwat, fitnah, dan penggoda, yang disejajarkan dengan segala jenis harta dan kekuasaan sehingga lakilaki harus selalu waspada terhadap mereka. Ini tentu saja ruang dimana laki-laki sebagai subjek dan melupakan perempuan sebagai subjek. Cakrawala ini, secara sadar atau tidak, ikut memproyeksikan pemahaman keagamaan yang selama ini berkembang bahwa harta, tahta dan wanita merupakan kehidupan dunia yang bisa menyesatkan manusia dari kehidupan abadi di sisi Allah.⁹⁷

Lantas apakah, dalam ayat ini, perempuan bisa dijadikan subjek yang mana pada kenyataannya, perempuan bukan hanya menggoda, akan tetapi juga digoda oleh laki-laki? Tentu saja bisa, sehingga perempuan secara *Mubadalah* bisa pula menjadi subjek yang diajak bicara oleh ayat tersebut dan menjadi orang yang diminta waspada dari kemungkinan tergoda oleh perhiasan dunia. Adapun langkah-langkah agar sampai pada persepektif mubādalāh adalah sebagai berikut:⁹⁸

Pertama, merujuk pada berbagai ayat mengenai keimanan yang sama antara laki-laki dan perempuan, anjuran untuk berbuat baik, dan untuk waspada tergelincir pada perbuatan yang buruk. Ini adalah prinsip ajaran Islam. Tanpa pandang bulu jenis kelamin, bersifat umum dan universal. Banyak ayat dalam al-Qur'an yang

⁹⁷ Muhammad Aldian Muzakky, *op. cit.*, hal. 55

⁹⁸ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meminta manusia, artinya laki-laki maupun perempuan, untuk bertakwa kepada Allah, dengan menjalani perintah-Nya, dan menjauhi larangan-Nya, seperti pada QS. atTaubah [9]: 71. Dan ada juga ayat yang meminta mereka untuk waspada dari berbagai godaan yang bisa memalingkan dari jalan kebenaran, seperti QS.an-Nur [24]: 30-31. Ayat-ayat tersebut digunakan sebagai pondasi bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi subjek untuk bertakwa kepada Allah dan juga untuk menundukkan pandangan dan menjaga diri.⁹⁹

Kedua, sesuai dengan prinsip yang ditemukan pada langkah pertama, maka gagasan utama yang bisa digali dari QS. Ali Imron [3]: 14 adalah memberi peringatan kepada manusia agar waspada terhadap pesona kehidupan dunia, tidak tergiur dan lalu menyimpang dari jalan Allah. Ayat ini tidak sedang menyatakan bahwa perempuan, harta benda, anak-anak, emas dan perak adalah perhiasan dunia. Tetapi, ini hanyalah contoh belaka. Gagasan utamanya adalah kewaspadaan dari pesona perhiasan dunia ini. Pesan dari gagasan ini tentu saja tidak khusus untuk laki-laki saja, tapi berlaku untuk semua orang. Makna dan gagasan inilah yang kemudian dibawa pada proses langkah ketiga.

Ketiga, berdasar pada kedua langkah tersebut, jika secara literal gagasan kewaspadaan ditujukan pada laki-laki dari perempuan, maka secara mubādalah gagasan yang sama juga ditujukan kepada

⁹⁹ Faqihuddin Abdul Qadir, *op. cit.*, hal. 204.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan untuk waspada dari laki-laki dan juga dari godaan perhiasan dunia yang lain. Jadi, baik laki-laki maupun perempuan adalah sumber pesona. Satu kepada yang lain. Ini di satu sisi. Di sisi lain, keduanya, satu sama lain diminta untuk tidak saling menebar pesona dan diminta untuk waspada dari kemungkinan pesona pihak lain.¹⁰⁰

Dengan pemaknaan interpretasi mubādalāh seperti di atas, maka menjadi tidak beralasan sama sekali untuk menyatakan bahwa Perempuan merupakan sumber persoalan bagi laki-laki. Apalagi, lalu diturunkan aturan-aturan untuk mengontrol perempuan agar pesona mereka tidak menyebar ke publik laki-laki. Sebab, secara *Mubadalāh*, sumber pesona itu juga ada pada laki-laki. Bahkan, ada pada masing-masing individu, dan ada pada segala macam kehidupan itu sendiri, sebagaimana dicatat oleh alQur'an.

Inti dari tahapan-tahapan cara kerja dari *Mubadalāh* tersebut, seperti yang dijelaskan Faqihuddin, adalah bahwa setiap ayat Qur'an maupun Hadits, secara umum, itu memiliki makna dasar, makna utama, dan moral etika yang bisa diaplikasikan atau diterapkan untuk laki-laki dan perempuan sebagai subjek. Meskipun teks-teks itu khusus untuk laki-laki, tetapi teks tersebut mempunyai sebuah nilai yang bisa diangkat ke universal. Sehingga bisa diaplikasikan untuk keduanya.¹⁰¹

¹⁰⁰ *Ibid*, hal. 205.

¹⁰¹ *Ibid*, hal 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Penelitian Terdahulu

1. Tesis oleh Eko Wahyudi Nurriyanto dengan judul *Mubadalah dan Relevansinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga: Kajian Analisis Konsep Perspektif Sosiologi Keluarga*. Hasil penelitian menyimpulkan, Pertama, Konsep mubadalah yang diartikan dengan prinsip kesalingan dalam kajian hukum keluarga Islam terdapat lima pilar/prinsip, yaitu: *mitsaqan ghaliza*, berpasangan, *mua'asharah bil ma'ruf*, *tasyawur* dan *tahabub*. Kedua, konsep *mubadalah* memberikan acuan agar perkawinan tidak hanya sekedar ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk sekedar memenuhi naluri kebutuhan duniawi, untuk menciptakan rumah tangga harmonis maka dengan lima pilar yang diusung oleh konsep *mubādalāh* yang sangat tepat/relevan dalam menciptakan keharmonisan. Ketiga, berdasarkan perspektif sosiologi keluarga terhadap konsep *mubadalah* dapat memberikan wawasan yang menarik tentang interaksi dan dinamika dalam hubungan keluarga, sehingga struktur fungsional dapat saling menggantikan atau bertukar-tukar hak dalam sebuah kesepakatan dengan begitu setiap organ yang ada dalam satuan organisme akan senantiasa berfungsi terhadap organ lainnya.¹⁰²
2. Tesis oleh Hanifah Asjad Andriani dengan judul *Wacana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Media Online (Analisis Wacana Norman*

¹⁰² Eko Wahyudi Nurriyanto, *Mubadalah dan Relevansinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga: Kajian Analisis Konsep Perspektif Sosiologi Keluarga*. Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fairclough Pada *Mubadalah.Id*), Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana dari media online *Mubadalah.id* terus berupaya menyuarakan perlindungan bagi para Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan menggambarkan semua permulaan dari kekerasan adalah dari ketidak mampuan para pelaku dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dari analisis wacana tersebut dapat disimpulkan bahwa media online *Mubadalah.id* lebih pro terhadap Perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga.¹⁰³

3. Disertasi oleh Hellen Last Fitriani dengan judul *Kdrt Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Keluarga Pekerja Harian Di Pekanbaru Menurut Teori Qira'ah Mubadalah*. Adapun hasil penelitian ini yaitu penyebab KDRT pekerja harian masa pandemi Covid-19 adalah ekonomi, emosi, dan pengetahuan agama. Dan upaya pekerja harian dalam mempertahankan keutuhan keluarga pada masa pandemi Covid-19 adalah dengan memikirkan nasib anak, mengingat kekurangan masing-masing, mengingat perjuangan rumah tangga yang telah dilewati dan menghayati tugas setiap anggota rumah tangga. Kemudian solusi penyelesaian dalam perspektif qira'ah mubadalah adalah dengan menimbulkan perasaan saling ridha dalam kehidupan berpasangan, memahami makna pernikahan, saling

¹⁰³ Hanifah Asjad Andriani, *Wacana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Media Online*. Tesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berembuk atau tukar pikiran, dan implementasi runtutan solusi dalam problematika rumah tangga pada surah al-Nisa ayat 34.¹⁰⁴

4. Jurnal penelitian oleh Farida Ulvi Na'imah dengan judul Nilai-Nilai Pendidikan Islam Perspektif *Mubadalah* sebagai upaya Pencegahan KDRT Di Provinsi Lampung, Studi ini menunjukan hasil bahwa Upaya Preventif Pengurus Wilayah RPA Provinsi Lampung dalam kasus KDRT bentuk dari upaya tersebut adalah Melalui Pendidikan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. RPA lampung menggunakan pendidikan Islam perpektif *Mubadalah* tersebut memuat niai-nilai pendidikan Islam yaitu Nilai Akidah/Tauhid, nilai Syariah, nilai Akhlak dan nilai kemasyarakatan. Dari keempat nilai diharapkan mampu membentuk akhlak dan menjadi kebiasaan masyarakat yang adil gender yaitu laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama berperan dalam kehidupan,sosial kemasyarakatan, politik dan sebagainya.¹⁰⁵
5. Jurnal penelitian oleh Nurul Latifah dengan judul Penerapan Konsep *Mubadalah* terhadap Pencegahan *Marital Rape* dalam Perspektif Gender, Dari penelitian ini disimpulkan bahwa marital rapemerupakan suatu tindakan pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga antara suami dan istri. Melalui konsep

¹⁰⁴ Hellen Last Fitriani, *KDRT di Masa Pandemi Covid-19 Pada Keluarga Pekerja Harian di Pekanbaru menurut Teori Qira'ah Mubadalah*. Disertasi, UIN SUSKA, Riau, 2022.

¹⁰⁵ Farida Ulvi Na'imah, dkk, *Nilai-nilai Pendidikan Islam Perspektif Mubadalah Sebagai Upaya Pencegahan KDRT di Provinsi Lampung*. Jurnal Pendidikan Islam: Dhabit, Vol. 3 No. 2, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mubadalah, tindakan marital rapedapat teratasi sebab Islam dengan tegas melarang segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga serta memerintahkan pemeluknya untuk bergaul dengan baik (*muasyarah bi al-ma'ruf*).

6. Tesis oleh Ana Rochayati dengan judul *Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Penelitian ini mendiskusikan tiga masalah pokok. Pertama, KDRT terhadap kaum perempuan. KDRT akibat wacana patriarki. Kedua, KDRT dalam wacana keIslaman. Ketiga, dampak KDRT terhadap perempuan. Penelitian ini berupaya untuk menegaskan bahwa kekerasan dalam bentuk apapun secara umum, dan KDRT secara khusus, dalam pandangan keIslaman tidak dapat dibenarkan.¹⁰⁶
7. Jurnal penelitian oleh Nur Rofiah dengan judul *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam*, penelitian ini menunjukkan bahwa KDRT muncul akibat relasi yang tidak setara antara pelaku dan korban dalam sebuah rumah tangga. Budaya patriarkhi juga turut andil sebagai pemicu kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu strategi untuk menghindari KDRT adalah dengan membangun keluarga sakinah dalam perspektif kesetaraan.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Ana Rochayati, *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2022.

¹⁰⁷ Nur Rofiah, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam*, Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 2, 1 (Juni 2017) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Penelitian oleh Somayyeh Naghizadeh, Mojgan Mirghafourvand dan Roghaye Mohammadirad dengan judul *Domestic violence and its relationship with quality of life in pregnant women during the outbreak of COVID-19 disease*, penelitian ini menunjukkan bahwa KDRT yang biasa terjadi adalah KDRT emosional, seksual dan fisik. Prevalensi tinggi kekerasan dalam rumah tangga dan hubungannya dengan kualitas hidup yang rendah selama pandemi Covid-19. Oleh karena itu, temuan ini menandakan pentingnya menyaring wanita hamil dalam hal kekerasan dalam rumah tangga melakukan intervensi yang tepat untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga untuk meningkatkan kualitas hidup.¹⁰⁸
9. Jurnal penelitian oleh Nadya Febiola dengan judul Representasi Patriarki Dalam Film “Yuni”, . Hasil penelitian menunjukkan bahwa patriarki diimplementasikan dalam nilai agama dan budaya yang kuat, serta ditemukan bahwa materialisme menyebabkan patriarki. Ditemukan juga 5 aspek penting yaitu, patriarki mengontrol seksualitas perempuan, patriarki membatasi pendidikan perempuan, patriarki membatasi pekerjaan perempuan dalam ranah domestik, patriarki mendorong adanya pernikahan dini dan patriarki membatasi gerak dan hak bebas perempuan.

¹⁰⁸ Somayyeh Naghizadeh, *Domestic violence and its relationship with quality of life in pregnant women during the outbreak of COVID-19 disease*, National Center for Biotechnology Information, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Tesis oleh Najwa Al-Husda dengan judul Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Penafsiran Kh. Husein Muhammad Terhadap Qs. Al-Nisa [4]: 34, Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Husein melakukan reinterpretasi terhadap QS. Al-Nisa [4]: 34. Para ulama klasik menafsiri sebagai ayat superioritas laki-laki terhadap perempuan. Menurutnya makna teks bahasa yang mengalami perkembangan yaitu kalimat *wadhribuhunna*, dimana tidak hanya memiliki makna “pukullah mereka dengan tangan” namun bisa juga dengan penyelesaian di pengadilan. Oleh sebabnya, pemukulan terhadap perempuan (istri) menurut Husein tidak diperkenankan karena hal tersebut merupakan tindakan kekerasan terhadap perempuan.¹⁰⁹
11. Tesis oleh Ni Nyoman Sukerti dengan judul Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga (Kajian dari Perspektif Hukum dan Gender), penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut.
12. Tesis oleh Rata Dewi Anggraini dengan judul Dampak Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga, penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi terhadap anak dalam

¹⁰⁹ Najwa Al-husda, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Penafsiran Kh. Husein Muhammad Terhadap Qs. Al-Nisa [4]: 34*, Al-Mustafid: Jurnal of Quran and Hadith Studies Vol. 3 No. 1 (Januari- Juni), 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah tangga, kekerasan fisik berupa pemukulan menggunakan alat maupun tidak menggunakan alat. Kekerasan psikis anak menerima kata-kata kasar, dituduh dan penghinaan. Kekerasan anak secara sosial berupa kurangnya perhatian dari orang tua, anak tidak diberikan biaya hidup, anak tidak mendapatkan biaya pendidikan dari orang tua. Kedua, dampak kekerasan yang dialami anak berupa luka, memar, benjolan, rasa malu bertemu orang lain, mengasingkan diri dari lingkungan keluarga, dan renggangnya hubungan antara pelaku kekerasan dengan anak yang menjadi korban kekerasan.

13. Penelitian oleh Nathasya Kisinky dengan judul *Kekerasan dalam Rumah Tangga Pada Perempuan Yang Menikah Muda*, penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan yang menikah muda, dimana subjek merasa sakit hati dan sedih atas sikap suami. Setelah subjek mengalami keguguran sikap suami menjadi kasar dan melakukan kekerasan. Subjek tidak melawan, berusaha menghindari permasalahan dan patuh agar suami tidak bersikap semakin kasar.¹¹⁰

14. Tesis oleh Muhamad Khoiri Ridlwan dengan judul *Kekerasan dalam Rumah Tangga (Analisis Ketentuan UU PKDRT, al-Qur'an dan Hadits tentang Nushuz)*, penelitian ini menitik beratkan pada aspek hukum umum dan terkhusus pada hukum pidananya. Dari hasil

¹¹⁰ Nathasya kisinky, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Pada Perempuan Yang Menikah Muda*. Tesis, Universitas Gunadarma, Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ditemukan bahwa telah terjadi pergeseran makna nushūz dan dlāraba. Pemaknaan nushuz dan dlāraba pada jaman mufassir klasik masih dipengaruhi oleh penafsiran tekstual yang disesuaikan dengan keaddan waktu surat An-Nisa (4:34) tersebut diturunkan. Nushuz diartikan sebagai perempuan (istri) yang durhaka/membangkang pada suami dan dlāraba diartikan memukul sebagai hukuman pelaku nushuz. Berbeda dengan pendapat sebagian besar mufassir modern dan kontemporer yang berpihak pada kesetaraan gender. Nushuz diartikan sebagai ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang dapat disebabkan oleh suami maupun istri, dan kata dharaba bermakna tindakan tegas yang dilakukan oleh suami/istri dengan tujuan mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Ketentuan Al-Qur'an dan hadits mengenai nushuz dan kaitannya dengan UU PKDRT perspektif gender (1) perlu diinterpretasi dan dirumuskan kembali dalam kajian fiqh tentang nushūz dan dharaba karena Islam (dalam Al- Qur'an dan hadits) tidak melarang tindak kekerasan; (2) UU PKDRT terkait dengan masalah nushuz dalam Islam perspektif Gender karena UU ini dibuat dengan berasaskan keadilan dan kesetaraan gender yang bertujuan mencegah segala bentuk KDRT, melindungi korban dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Sehingga siapapun yang melakukan tindakan kekerasan akan ditindak tegas sesuai dengan sanksi yang berlaku. (3)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siapapun yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga berarti melanggar ketentuan UU PKDRT, Al- Quran dan Hadits.¹¹¹

15. Jurnal penelitian oleh Sylvia Kurnia Ritonga dengan judul Kekerasan Suami terhadap istri dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits, penelitian ini menyatakan bahwa Suami dan istri adalah anggota terkecil dalam sebuah keluarga dengan sebab cinta dan sayang antar keduanya. Tujuan pernikahan adalah untuk menjadikan sebuah keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kekerasan dengan alasan apapun bukanlah perbuatan yang dibenarkan karena akan menyakiti seorang istri. Al-Qur'an dalam menjelaskan boleh memukul seorang istri oleh suaminya ketika melakukan kesalahan sesuatu yang dibenarkan ketika suami sudah memberikan nasehat secara maksimal, dan istri belum juga mengubah perilakunya, maka suami melakukan pisah ranjang dan juga belum berubah, maka suami boleh memukulnya dengan alasan untuk memberikan pendidikan kepadanya. Kalimat memukul dalam Al-qur'an setelah melakukan tahapan menasehati dan pisah ranjang. Memukul dalam rangka mendidik dengan pukulan yang tidak membahayakan istri karena jika membahayakan maka termasuk pada kekerasan dan mengandung nilai kebencian. Kekerasan suami kepada istri diidentifikasi tidak hanya dengan kekerasan fisik yang dapat

¹¹¹ Muhamad Khoiri Ridlwan, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (Analisis Ketentuan UU PKDRT, al-Qur'an dan Hadits tentang Nushuz*. Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilihat dengan adanya bekas pukulan, akan tetapi juga kekerasan yang lain seperti kekerasan psikologis, seksual dan ekonomi. Ketika suami melalaikan tugasnya dalam sebuah keluarga dan mengakibatkan istri menjadi teraniaya maka termasuk kepada kekerasan.¹¹²


16. Penelitian oleh Lukman Budi Santoso, dengan judul Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan *Qira'ah Mubadalah*), penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam CLD-KHI kedudukan, hak, dan kewajiban suami istri adalah setara baik dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan masyarakat. Suami dan isteri dapat berperan baik sebagai kepala keluarga pencari nafkah atau mengurus rumah tangga dalam wilayah domestik. Dalam perspektif *Qira'ah Mubadalah* kebutuhan nafkah keluarga pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami dan istri. Masing-masing dapat berbagi peran secara fleksibel, dan saling bekerja sama dalam mengemban tugas dan amanah rumah tangga.¹¹³

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian penulis berbeda dengan penelitian terdahulu, yaitu penelitian terdahulu fokus membahas KDRT menggunakan perspektif lain sedangkan penulis

¹¹² Sylvia Kurnia Ritonga, *Kekerasan Suami terhadap istri dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits*, Al Fawatih Jurnal Kajian al-Qur'an dan Hadis Volume 3 Nomor 2, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Padangsidempuan, 2022.

¹¹³ Lukman Budi Santoso, *Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah)*, Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol. 18, No. 2, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019.

menggunakan perspektif *mubadalah*. Kemudian, subjek maupun Lokasi penulis berbeda dengan peneliti sebelumnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah studi yang dilakukan berdasarkan interpretasi dengan menggunakan data-data yang ditemukan di lokasi tempat penelitian.¹¹⁴

Pendekatan penelitian ini dengan cara deskriptif kualitatif bertumpu pada fenomenologi yang dijelaskan secara teoritik. Jenis dan pendekatan penelitian semacam ini bisa juga disebut dengan metode penelitian dengan jenis penelitian empiris deskriptif kualitatif dan teoritis deskriptif kualitatif. Penggunaan metode ini dalam model penelitian pada umumnya disebut dengan pendekatan penomenologi.¹¹⁵ Kajian sosiologi hukum kaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan dalam pandangan konsep *Mubadalah*.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu pada Kecamatan Padangsidempuan, Sipirok dan Batang toru. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tapanuli Selatan karena beberapa pertimbangan dan alasan.

¹¹⁴ Ibnu Subiyanto, *Metodologi Penelitian*, (Universitas Gunadarma), hal. 93.

¹¹⁵ Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: Referensi, 2013),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertimbangan pertama adalah unsur keterjangkauan lokasi penelitian oleh peneliti, baik dilihat dari segi tenaga, dana maupun dari segi efisiensi waktu, penelitian di lokasi yang dipilih tidak menimbulkan masalah dalam kaitannya dengan tenaga peneliti, hal lain yang sangat membantu dalam penelitian di lokasi penelitian ini adalah mengenai dana, peneliti tidak dituntut untuk mengeluarkan banyak dana dan biaya yang besar dibandingkan dengan penelitian di tempat lain. Selain itu, pemilihan lokasi penelitian ini dapat memberikan efisiensi waktu.

Ada alasan yang lebih penting dan menjadi pertimbangan yang lebih mendasar dalam pemilihan lokasi penelitian ini yakni di Kabupaten Tapanuli Selatan terdapat kasus-kasus yang akan diteliti dan kasus ini belum ada yang meneliti sejauh penulis ketahui sebelumnya.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini secara garis besar dibagi dua, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung diperoleh dari sumbernya, yaitu Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga akibat budaya pada masyarakat di kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan serta didapat secara tidak langsung melalui media

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perantara oleh pihak lain.¹¹⁶ Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Tapanuli Selatan, UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, literatur kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan pembahasan, buku-buku, termasuk buku tentang qiraah *Mubadalah* karangan Faqihuddin Abdul Kodir, jurnal-jurnal, hasil penelitian berupa tesis. dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Informan Penelitian

Informan adalah subjek penelitian yang merupakan seseorang atau sekelompok orang yang menjadi juru kunci atau juru informasi atas fenomena, dinamika atau persoalan yang menjadi fokus penelitian.¹¹⁷

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah 10 orang Perempuan (istri) korban kekerasan dalam rumah tangga akibat patriarki.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang diharapkan.¹¹⁸ Untuk mendapatkan data diperlukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

¹¹⁶ Sanusi Anwar, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2018), hal. 8.

¹¹⁷ Martha & Kresno, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016).

¹¹⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 62

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Wawancara

Wawancara adalah satu teknik pengambilan data secara langsung antara penanya dan narasumber.¹¹⁹ Lazimnya, Wawancara dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang terdiri dari lima W dan satu H sebagai bentuk pertanyaan yang dapat mengarah pada hasil atau keinginan pewawancara dengan praktisi, dan masyarakat mengenai masalah yang akan diteliti.

Wawancara dijadikan cara untuk mengumpulkan data-data primer yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai berjumlah 10 orang Perempuan korban KDRT akibat patriarki.

2. Dokumentasi

Untuk melengkapi data penelitian ini, peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan mencari sumber-sumber, dengan menggunakan dokumen-dokumen, buku-buku, serta mengamati dan mempelajari bermacam-macam bentuk dan data dengan cara mengumpulkan dokumentasi pada masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan.

F. Teknik Analisis Data

Bahan – bahan yang telah diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan dianalisis dengan menggunakan analisis secara kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu analisa data yang bertujuan untuk

¹¹⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet-IV (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). h. 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan penjelasan mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti secara sistematis, aktual dan akurat.¹²⁰ Selanjutnya, ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

Deskriptif adalah metode analisis dengan cara menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Data kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara menyeleksi dan mengelompokkan data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenaran, kemudian dihubungkan dengan teori – teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Sebelum dianalisis, data kualitatif yang terkumpul harus dipisah-pisahkan menurut kategori masing – masing, untuk kemudian ditafsirkan dalam usaha menjawab masalah penelitian.¹²¹

Dalam analisis ini digunakan cara berfikir deduktif yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

¹²⁰ Rinadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1991), hal. 19.

¹²¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hal. 63.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Masyarakat Tapanuli Selatan, Dalam konteks masyarakat Tapanuli Selatan yang masih sangat kuat dipengaruhi oleh budaya patriarki, kekerasan dalam rumah tangga yang bersifat psikis (psikologis) menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi. Kekerasan psikis ini mencakup segala bentuk tindakan yang menyebabkan penderitaan mental atau emosional terhadap istri, termasuk tekanan emosional dan pengabaian, perendahan martabat, justifikasi religious, rasa bersalah, tuduhan durhaka, ancaman, pengabaian hak, isolasi sosial, perendahan publik serta kontrol total. Berdasarkan wawancara dengan para korban, kekerasan psikis muncul dalam berbagai wujud yang memengaruhi kesehatan mental dan harga diri mereka secara signifikan.
2. Penyebab Kekerasan Rumah Tangga pada Masyarakat Tapanuli Selatan, Kekerasan dalam rumah tangga di Tapanuli Selatan terjadi karena sejumlah faktor yang berakar pada budaya patriarki, di mana laki-laki dianggap memiliki hak lebih untuk mengatur dan mengendalikan rumah tangga, termasuk istri dan anak-anak. Karena hak lebih tersebut, laki-laki Tapanuli Selatan merasa berhak bersikap sewenang-wenang, akibatnya suara dan hak perempuan sering tidak di dengar atau diabaikan. Kekerasan dipandang sebagian masyarakat sebagai alat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendisiplinan atau pembenaran atas perilaku suami yang merasa otoritasnya terganggu. Faktor lain termasuk kurangnya edukasi tentang kesetaraan gender, tekanan ekonomi, kurangnya kemampuan mengelola emosi dan norma budaya yang menganggap urusan rumah tangga sebagai masalah privat yang tidak boleh dicampuri oleh pihak luar.

3. Pandangan *Mubadalah* terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga, Perspektif *mubadalah* memberikan pandangan menolak kekerasan dalam rumah tangga. *Mubadalah* mengusung prinsip kesalingan (*mutuality*), di mana suami dan istri adalah mitra sejajar yang harus saling menghargai, mendukung, dan bekerja sama dalam membangun keluarga. Kekerasan, baik fisik, psikis, maupun verbal, tidak dibenarkan dalam relasi yang berlandaskan cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab bersama.

B. Saran

1. Masyarakat Tapanuli Selatan perlu diberikan pemahaman melalui bimbingan perkawinan atau kajian pernikahan bahwa konsep kepala keluarga tidak berarti menguasai secara mutlak, melainkan bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang adil dan seimbang.
2. Para perempuan yang menjadi korban KDRT diharapkan tidak memendam penderitaan dalam diam. Perlu ada keberanian untuk mencari pertolongan melalui jalur hukum, lembaga perlindungan perempuan, atau tokoh agama dan masyarakat yang memiliki perspektif adil gender.

3. Penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk kajian lanjutan yang lebih luas tentang peran budaya lokal, pendidikan, dan ekonomi dalam memperkuat atau melemahkan praktik patriarki dalam rumah tangga. Diharapkan ke depan ada penelitian berbasis aksi (*action research*) yang tidak hanya menganalisis, tetapi juga mengintervensi langsung melalui program pemberdayaan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Abu al-Muzhoffar Al-Sam'ani, *Al-Tafsir al-Sam'ani, Juz I* (Riyad: Dar al-Wathan, 1997).
- Ade Irma Sakina, "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia", *Social Work Jurnal*, Vol. 7, No. 1.
- Agung Budi Santoso, "Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10, No. 1, Juni 2019
- Ahmad Fajri Andini, "Tinjauan Yuridis Penerapan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kecamatan Simpang Rimba Bangka Selatan", *Jurnal Legalitas*, Vol. 1, No. 1, 2023.
- Ahmad Mukri Aji, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Positif Indonesia", *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*, Vol. 4, No. 2, 2020.
- Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia, (Surakarta: CV. Al-hanan)
- Anwar Rabbani, "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative Justice", *Jurnal Hukum Al-'Adl*, Volume 12, No. 2, Juli 2020.
- Arisman, *Bimbingan Keluarga*. (Yogyakarta: Kalimedia, 2021)
- Arisman, dkk. *Problematika Sosial Hukum Keluarga Islam*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Cholid Narbuko, dkk, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).
- Dede Kania, “*Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia*” *Jurnal Konstitusi* , Vol. 12, no. 4. 2020.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Evy Ratna Kartika Wati, dkk, “*Budaya Patriarki Menyebabkan Kekerasan Rumah Tangga di Desa Belitung*”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Mei 2024.
- Faqihuddin Abdul Kodir, “*Qira’ah Mubadalah*”, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019)
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998)
- Hellen Last Fitriani, Disertasi, “*Kdrt Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Keluarga Pekerja Harian Di Pekanbaru Menurut Teori Qira’ah Mubadalah*”, 2022.
- Husein Muhammad, “*Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*”, (Yogyakarta: LKiS, 2013)
- Ibnu Subiyanto, *Metodologi Penelitian*, (Universitas Gunadarma).
- Imam Nawawi, *Al-Arba’in An-Nawawiyah*, hadits no. 13. Shahih Bukhari, Jilid 1, no. 13 (Kairo: Dar Ibn Kathir, 2003)
- Jahariyah, “*Retrieved from Akar Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*”, *Jurnal Perempuan Online*, 2019.
- Joko Sriwido, “*Pengantar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga*”, (Yogyakarta: Kepel Press, 2021)
- KBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. III (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

La Hamaa dan Hadidjah, *“Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga”*, (PT Citra Aditya Bakti, 2006).

Lisya Endang Artiani, *Memberantas Budaya Patriarki dan Perspektifnya dalam Sudut Pandang Islam*”, dikutip dari <https://www.uir.ac.id/patriarki-dan-matriarki-menurut-kacamata-islam/> pada hari rabu 8 Januari 2025.

Lusia Palulungan, dkk., *“Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesenjangan Gender”*(Makassar: Yayasan BaKTI, 2020)

Lunfia Rahma Halizah, *“Budaya Patriarki dan Kesenjangan Gender”*, Jurnal Wasaka Hukum, Vol. 11, No. 1, 2023.

Magihut Siregar, *“Ketidaksetaraan Gender dalam Dalihan Na Tolu”*, Jurnal Studi Kultural, Vol. II No. 1, Januari 2017.

Maharona, Tesis, *“Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya KUA Mengatasinya”*, IAIN Curup, 2020.

Martha & Kresno, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016).

Mhammad Abed al-Jabiri, *Takwin al-Aql al arabi*, (Beirut: Markaz Dirasat al-Wihdah al-Arabiyah, 1991)

Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: Referensi, 2013).

Nadia Eka Putri, Asep Suherman, *Budaya Patriarki Akar KDRT Terhadap Perempuan*
Budaya Patriarki : Pengaruhnya Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan (Di Bidang Ekonomi), Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Vol. 2 No. 1 Juli –Desember 2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nassaruddin Umar, *"Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an"* (Cet. II; Jakarta: Paramadina, 2001).

Noor Fatimah Azzahra, *"Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hak Asasi Manusia"*, Jurnal Fikri, Vol. 2, No. 1, (Juni 2017).

Noor Rofiah, *"Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam"*, Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, Juni 2017.

Rendi Amanda Ramadhan, *"Pengaruh Kekerasaan dalam Rumah (KDRT) Terhadap Tingkat Keharmonisan dalam Keluarga di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru"*, JOM FISIP, Vol. 5. 1 April 2018..

Rochmat Wahab, *"Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif"*, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Tahun 2006- 2010.

Sanusi Anwar, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2018).

Simone De Beauvoir, *"The Second Sex, Book One: Facts And Myths (Second Sex: Fakta Dan Mitos"*, terj. Toni B. Febriantono (Cet. 1; Yogyakarta: Narasi-Pustaka Prometheus 2016)

Sozza Rahmanirwana Fushilat dan nurliana Cipta Apsari, *Sistem Sosial Patriarki Akar Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*, Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol, 7, No, 1, 2020

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008).

Syarifuddin, Amir, *"Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan"* (Jakarta: Kencana, 2006).

UU RI No. 23 Tahun 2004.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir li al-Zuhaili, Juz X* (Damaskus: Dar al-Fikr al Mu'ashir, 1997).

Wikipedia. Kota Padangsidempuan. 16 Mei 2025,
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Padangsidempuan.

Wikipedia. Kecamatan Batang Toru, 26 Desember 2024,
https://id.wikipedia.org/wiki/Batang_Toru,_Tapanuli_Selatan

Wikipedia. Sipirok, 26 Desember 2024,
https://id.wikipedia.org/wiki/Sipirok,_Tapanuli_Selatan

Zamudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet-IV(Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

UIN SUSKA RIAU



PEDOMAN WAWANCARA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Apakah selama menjalani pernikahan, ibu pernah merasa direndahkan atau dihina secara verbal?
2. Apakah ibu pernah merasa tertekan karena pasangan sering marah, membentak atau mengancam secara emosional?
3. Pernahkan pasangan membuat ibu merasa tidak berguna, tidak dihargai atau tidak berdaya secara terus menerus?
4. Apakah ibu merasa diawasi, dikontrol atau dilarang berpendapat dalam rumah tangga?
5. Apa yang biasanya menjadi penyebab utama kekerasan dalam rumah tangga?
6. Apakah dominasi laki-laki dalam rumah tangga menjadi pemicu kekerasan?
7. Bagaimana bentuk kekerasan yang terjadi kepada ibu?
8. Bagaimana reaksi ibu saat mengalami perlakuan-perlakuan tersebut?
9. Bagaimana dampaknya terhadap kondisi emosional atau psikologis Ibu? Misalnya merasa stres, sedih berkepanjangan, kehilangan kepercayaan diri, atau lainnya?
10. Apakah ibu berani melawan atau melaporkan jika mengalami kekerasan?
11. Menurut Ibu, apakah budaya masyarakat sekitar mendukung ketimpangan peran antara suami dan istri?
12. Apakah menurut Ibu bentuk-bentuk kekerasan ini dianggap biasa oleh masyarakat? Mengapa bisa demikian?



**YAYASAN PENDIDIKAN DAN DAKWAH AL-ITTIHAD BIMA
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH (STIS) AL-ITTIHAD BIMA
YAYASAN PENDIDIKAN AL-ITTIHAD
TERAKREDITASI BAK**

Jln. Gajah Mada Nusantara Kota Bima, Website: www.stisbima.ac.id

Nomor : 38/STIS-Al-Ittihad/c/VI/2025
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Artikel Layak Terbit

Kepada Yth.
Putri Zulha Harahap, Helmi Basri, Arisman
di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr... Wb...

Dengan Hormat,

Berdasarkan artikel Bapak/Ibu yang diajukan ke redaksi Jurnal Al-Ittihad dengan Judul: "Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Masyarakat Tapanuli Selatan Perspektif Mubadalah", asal Instansi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Bersama ini kami sampaikan bahwa hasil penilaian dari mitra bestari dan sidang dewan redaksi, artikel Bapak/Ibu layak dimuat di Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Volume 11 No. 2 (2025): Desember.

Terakreditasi Sinta 5: <https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/13379>

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr... Wb...

Kota Bima, 12 Juni 2025

Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan
Hukum Islam, Editorial in Chief.



Nasrullah, M.Pd.I.
NIDN. 2115018502

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Pekanbaru, 18 Februari 2025

: S 0673/Un.04/Ps/PP.00.9/02/2025
: 1 berkas
: Penunjukan Pembimbing I dan
Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Kepada Yth.

1. Dr. Helmi Basri. Lc. MA (Pembimbing Utama)
2. Dr. Arisman. M. Sy (Pembimbing Pendamping)

di

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama : Putri Zulfa Harahap
NIM : 22390225084
Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : IV (Empat)
Judul Tesis : Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan Perspektif Mubadalah

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian Setelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Berama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam,
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti. MA
NIP. 19611230 198903 1 002

Tembusan :

1. dr. Putri Zulfa Harahap
2. Arsip



- Halaman 1 dari 1
1. Untuk bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan harus mencantumkan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
 b. Pengutipan tidak boleh menimbulkan kesan yang merendahkan atau mengancam nama dan membahayakan karya tulis lainnya yang telah dipublikasikan dan dipersebarluaskan dan memperbanyak bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sertifikat

© HAK Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Nomor: B-0230/Un.04/PP.00.9/04/2025
 UIN SUSKA RIAU
 UIN SUSKA RIAU
 UIN SUSKA RIAU

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama : Putri Zulha Harahap

NIM : 22390225084

Judul : Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan Perspektif Mubadalah

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi Tesis Sebesar (25%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 18 Juni 2025
 Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I
 NUPN. 9920113670



UN SUSKA RIAU
PUSAT PENGEMBANGAN BAKAT
dan Talenta Siswa



مركز تطوير اللغات الحامعة س

اللغات لجامعة سلطان قاسم الإسلامية الحكومية رياو
N Suskã Rian State Islamic Uni

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

PUTRI ZULHA HARAHAP

achieved the following scores on the

Proficiency Level in English Test

	Scaled Scores	Level
Listening Comprehension	38	A2
Structure and Written Expression	58	B2
Reading Comprehension	56	B2
Total Score	507	

Valid from 31 August 2024 to 31 August 2026

ProLE Test® Certificate is under auspices of Center for Language Development of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. ProLE stands for Proficiency Level in English. The scaled scores are equivalent to the TOEFL score range and aligned to the six levels within the International Standards (CEFR).

Address: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28124
Email: pb@uin-suska.ac.id
Verify at: <https://pb.uin-suska.ac.id/hasil-test/>
No. 2408098

Promadi, Ph.D.
Reg.No: 19640827 199103 1 009
The Director of Center for Language Development

الشهادة

اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن :

Putri Zulha Harahap : سيدة /
1203024304010009 : رقم الهوية
14-06-2025 : تاريخ الاختبار
14-06-2027 : الصلاحية

قد حصلت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

40 : الاستماع
46 : القواعد
52 : القراءة
460 : المجموع

الترقيم التعريفي

No. 227/GLCA/PT/VI/2025

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

الأمين العام

Under the auspices of:
The Islamic Republic of Indonesia

At: Diklateng Penguatip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa



dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

: B-909/Un.04/Ps/HM.01/03/2025

Pekanbaru, 13 Maret 2025

: -

: Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kec. Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:


Nama	: PUTRI ZULHA HARAHAP
NIM	: 22390225084
Program Studi	: Hukum Keluarga S2
Semester/Tahun	: IV (Empat) / 2025
Judul Tesis/Disertasi	: KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA MASYARAKAT KABUPATEN TAPANULI SELATAN PERSPEKTIF MUBADALAH

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang
diperlukannya dari Kabupaten Tapanuli Selatan

Waktu Penelitian: 13 Maret 2025 s.d 13 Juni 2025

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam
Direktur,



Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA

NIP. 19611230 198903 100 2

Tembusan:

Yth. Rektor UIN Suska Riau

Hak cipta: milik UIN Suska Riau
Nomor: ...
Lampiran: ...
Hal: ...

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

: PUTRI ZULHA HARAHAP
: 22390225084
: HUKUM KELUAR6A

No	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1. Dilarang mengundi Undang-Undang Hak Cipta milik UIN Suska Riau	Tafsir Lughawi dalam Surah Yusuf (Studi Komparatif Kitab Tafsir al - Kasysyaf dan Tafsir Al - muharraru al - wajiz fi al - kitab al - azziz)	Muhammad Azhar Anwar	
2. Dilarang mengundi Undang-Undang Hak Cipta milik UIN Suska Riau	Tafsir Feminis Studi Komparatif Pemikiran Zainab Al - Ghazali dan Amina Wadud Terhadap ayat - ayat Gender	M. Isa Rizky Rahman	
3. Dilarang mengundi Undang-Undang Hak Cipta milik UIN Suska Riau	Kontekstualisasi Penafsiran Al - Qur'an Surah Al - Hadid ayat 10 tentang Berinfag di waktu Sulit.	Muthia Sa'adah	
4. Dilarang mengundi Undang-Undang Hak Cipta milik UIN Suska Riau	Karakteristik etika pengelolaan harta dalam keluarga dan perilaku Dermawan Perspektif Al - Qur'an	Rufy Alislah	
5. Dilarang mengundi Undang-Undang Hak Cipta milik UIN Suska Riau	Talak dalam Al - Qur'an : Studi Hermeneutika atas Pemikiran para feminisme	Parjuangan Pohan	

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru,
Kaprodi

Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

- NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/thesis/ujian terbuka
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 P.O.BOX. 1004
Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PUTRI ZULHA HARAHAP

22390225084

HUKUM KELUARGA

NAMA
NIM
PRODI
KONFERTASI

NO	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Pendekatan Tafsir Iimi Muhammad Abdul dan Zaghoul El-Naggar : Studi Komparatif terhadap ayat Penciptaan Alam Semesta	Rizki Rian Saputra	
2	Biaya walimah Pernikahan (Al- 'urs) Perspektif Ahmad bin umar Al- Syathiry dalam kitab Al - Yaqut Al - Nafis : Analisis maqhasid nikah	Hardi damri	
3	Analisis putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru kelas I A tentang perjudian sebagai alasan perceraian Perspektif Hukum Islam	Fadel Muhammad	
4	Umbar Aib rumah tangga di media sosial dalam masyarakat muslim Kota Pekanbaru Perspektif hukum islam	Anwar Sadat	
5	Analisis Marital rape dalam perspektif Hukum Islam	Cantika Dwi Taning Arum	

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru,
Kaprodi

20

Dr. Zailani, M.Ag

NIP. 197204271998031002

NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/thesis/ujian terbuka

3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau